



PEMERINTAH KABUPATEN
BANGGAI



RENSTRA

TAHUN 2021-2026



DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN BANGGAI





KATA PENGANTAR

Puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga proses penyusunan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai Tahun 2021-2026 ini dapat diselesaikan sebagaimana yang diharapkan.

Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika ini merupakan dokumen perencanaan Dinas Komunikasi dan Informatika untuk periode tahun 2021-2026 yang memuat tujuan, sasaran, arah kebijakan, strategi, program dan kegiatan pembangunan bidang urusan komunikasi dan informatika, statistik dan persandian dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Banggai Tahun 2021-2026 serta tetap memperhatikan kebijakan dan program strategis Nasional dan Provinsi Sulawesi Tengah. Untuk dapat mewujudkan keberhasilan pelaksanaannya, maka akan dilakukan monitoring dan evaluasi bertahap setiap tahunnya. Dan apabila diperlukan sesuai dengan kebutuhan dan perubahan lingkungan strategis, maka akan dilakukan revisi muatan Renstra termasuk indikator-indikator kerjanya.

Akhirnya dalam kesempatan ini tak lupa kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan dokumen Renstra ini.

Luwuk, Desember 2021

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Banggai

HASANUDDIN IDRIS, SH, M.Kom

NIP. 19620912 199603 1 002



DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	iv
Daftar Gambar	v
Daftar Lampiran	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	3
1.3. Maksud dan Tujuan	4
1.4. Sistematika Penulisan	5
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	7
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	7
2.2. Sumber Daya Dinas Komunikasi dan Informatika	23
2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika	26
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika	34
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	38
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika	38
3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati Banggai	41
3.3. Telaahan Renstra Kemenkominfo Tahun 2020-2024 dan Renstra Dinas Kominfo Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026	45
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	47
3.5. Penentuan Isu-isu Strategis	48

BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN	50
	4.1. Tujuan	50
	4.2. Sasaran	50
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	52
BAB VI	RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN	54
	4.1. Rencana Program dan Kegiatan	54
	4.2. Pendanaan	53
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	61
BAB VIII	PENUTUP	63
	Lampiran	



DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Data ASN Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai	23
Tabel 2.2 Data Aset Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai	25
Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai	28
Tabel 3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika	40
Tabel 3.2 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati	44
Tabel 3.3 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika berdasarkan Telaahan terhadap RTRW dan KLHS Kabupaten Banggai	47
Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai	51
Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai	53
Tabel 7.1 Indikator Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika yang Mengacu pada Tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Banggai Tahun 2021-2026	61



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Bagan Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai	22
----------	---	----




DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 **Tabel 3.1 Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai Tahun 2021-2026**



PEMERINTAH KABUPATEN
BANGGAI



RENSTRA

TAHUN 2021-2026

Bab I

PENDAHULUAN



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Globalisasi dan perkembangan ilmu pengetahuan khususnya bidang teknologi komunikasi dan informasi berimplikasi terhadap perubahan tatanan dan pembaharuan kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara, baik dalam kehidupan politik, ekonomi, sosial budaya, maupun pertahanan dan keamanan. Hal ini menunjukkan bahwa peran informasi dan komunikasi menjadi sangat penting dan ikut mempengaruhi cara pandang dan pola pikir manusia.

Reformasi di bidang teknologi komunikasi dan informatika memberi dampak pada meningkatnya peran media komunikasi dan informasi secara efektif. Penyebaran informasi yang lebih cepat kepada publik semakin menunjukkan tren peningkatan sektor swasta dalam berkompetisi. Sistem pengelolaan yang lebih canggih dengan menggunakan teknologi maju membuka ruang bisnis yang makin besar. Kini, masyarakat lebih mudah mengakses informasi bahkan bermuara pada tingginya tingkat pemahaman dan kesadaran masyarakat untuk mengawal pemerintahan yang demokratis, akuntabel dan transparan.

Selaras dengan hal tersebut di atas, Pemerintah Kabupaten Banggai juga menekankan pentingnya pembangunan di bidang komunikasi dan informatika dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang lebih baik di Kabupaten Banggai. Untuk menjamin agar setiap kegiatan pembangunan bidang komunikasi dan informatika di Kabupaten Banggai dapat berjalan efektif, efisien dan tepat sasaran, maka perlu disusun perencanaan pembangunan secara sistematis, terarah, berkelanjutan, memiliki kekuatan hukum yang pasti dan mendapat dukungan masyarakat.


Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, berdampak pada terjadinya perubahan yang mendasar bagi

perencanaan pembangunan baik di tingkat nasional dan daerah. Kedua undang-undang ini memberikan kewenangan penuh kepada Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan yang demokratis, melibatkan peran serta masyarakat, pemerataan dan berkeadilan dalam memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Sesuai amanat kedua undang-undang tersebut maka Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional.

Perencanaan pembangunan daerah tersebut meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah untuk jangka waktu 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 tahun dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 tahun.

Dengan ditetapkannya RPJMD Kabupaten Banggai Tahun 2021-2026 melalui Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 11 Tahun 2021 maka seluruh perangkat daerah di lingkup pemerintah daerah Kabupaten Banggai wajib menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 sebagai bentuk penjabaran RPJMD tersebut. Renstra Perangkat Daerah disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah. Adapun keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L, dan dengan Renja Perangkat Daerah dapat dilihat pada Gambar 1.1 berikut.

Gambar 1.1
Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan



Renstra Perangkat Daerah sendiri berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan untuk periode 5 (lima) tahun yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah masing-masing.

Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan lima tahunan yang berisi visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan di bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Banggai Tahun 2021-2026 serta tetap memperhatikan kebijakan dan program strategis Nasional dan Provinsi Sulawesi Tengah. Dalam tataran operasional kegiatan pembangunan komunikasi dan informatika Kabupaten Banggai selama tahun 2021-2026, Renstra ini juga akan menjadi pedoman bagi Dinas Komunikasi dan Informatika dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) dalam kurun waktu 5 tahun yang menjadi dasar atau acuan penentuan kegiatan yang akan dilaksanakan setiap tahunnya.

Untuk mewujudkan peningkatan akuntabilitas kinerja, dalam Renstra ini juga telah dilakukan perumusan indikator kinerja yang lebih terukur dan rasional guna akselerasi pencapaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika sesuai visi, misi, sasaran dan tujuan yang ditetapkan. Indikator kinerja yang terukur akan lebih mudah dipahami, dan lebih mudah dalam evaluasi capaiannya secara periodik sehingga memudahkan pengukuran keberhasilan pencapaiannya.

1.2 Landasan Hukum

Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2021-2026 disusun dengan berlandaskan pada peraturan perundangan berikut :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi.
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor

- 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banggai.
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2021-2026.
 9. Peraturan Bupati Banggai Nomor 21 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai Tahun 2021-2026 ini dimaksudkan sebagai pedoman yang tepat dan efektif dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai yang meliputi strategi, kebijakan keuangan, program dan kegiatan prioritas pembangunan bidang urusan komunikasi dan informatika, bidang urusan statistik dan bidang urusan persandian Kabupaten Banggai yang selaras dengan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Banggai.

Tujuan yang ingin dicapai dalam penyusunan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika ini adalah :

1. Untuk menyediakan pedoman bagi seluruh unit kerja Dinas Komunikasi dan Informatika dalam menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan prioritas selama 5 tahun ke depan.
2. Untuk memperjelas arah kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika sehingga perencanaan penganggaran dan pelaksanaan program dan kegiatan prioritas tahunan menjadi lebih efektif.
3. Untuk menjabarkan indikator kinerja maupun target sasaran strategis, program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika yang lebih terukur sehingga lebih memudahkan dalam melakukan evaluasi dan penilaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika setiap tahunnya selama periode 2021-2026.

1.4 Sistematika Penulisan

Penyusunan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2021-2026 telah disesuaikan dengan sistematika penulisan berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. Adapun uraian setiap bab tersebut adalah sebagai berikut :


- Bab I Pendahuluan, yang mengemukakan secara ringkas gambaran umum penyusunan Renstra, fungsi Renstra dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, keterkaitan Renstra dengan RPJMD, landasan hukum dan uraian singkat tentang sistematika penyusunan Renstra, sehingga substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik;
- Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah, yang menguraikan penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan, struktur organisasi, serta uraian tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika; Sumber Daya Dinas Komunikasi dan Informatika, (memuat penjelasan ringkas tentang sumber daya manusia dan aset yang dimiliki); Kinerja Pelayanan, Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika;

- Bab III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah, yang memaparkan tentang Identifikasi Permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan; Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Banggai; Telaahan Renstra Kemenkominfo Tahun 2020-2024; Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (faktor-faktor penghambat dan pendorong yang mempengaruhi permasalahan pelayanan ditinjau dari implikasi RTRW dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten Banggai; dan Penentuan Isu-Isu Strategis;
- Bab IV Tujuan dan Sasaran, Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai;
- Bab V Strategi dan Kebijakan, Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai selama lima tahun ke depan.
- Bab VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan, yang memuat rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif Dinas Komunikasi dan Informatika selama lima tahun ke depan.
- Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan, yang mengemukakan kinerja penyelenggaraan bidang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas Komunikasi dan Informatika meliputi bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Banggai.
- Bab VIII Penutup, yang berisikan Tinjauan secara umum tentang komitmen dan harapan dalam pelaksanaan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika.

Lampiran



PEMERINTAH KABUPATEN
BANGGAI



RENSTRA

TAHUN 2021-2026

Bab II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur OPD

Berdasarkan Peraturan Bupati Banggai Nomor 36 Tahun 2016 Tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai dan Peraturan Bupati Banggai Nomor 21 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai, maka Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Banggai melalui Sekretaris Kabupaten Banggai. Adapun tugas pokok, fungsi dan struktur organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika adalah sebagai berikut:

2.1.1. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Banggai Nomor 21 Tahun 2017, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai secara umum melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan dinas yaitu urusan wajib bidang komunikasi dan informatika meliputi pengelolaan informasi publik pemerintah daerah, pengelolaan aplikasi informatika, dan pengelolaan *egovernment*, urusan statistik yang meliputi penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup Kabupaten Banggai dan urusan persandian yang meliputi penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah dan penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah Kabupaten Banggai sesuai asas otonomi dan tugas pembantuan.

Untuk lebih jelasnya mengenai tugas dan fungsi pejabat dalam struktur organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika diurai sebagai berikut :

A. Kepala Dinas

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas pokok memimpin dan melaksanakan tugas membantu Bupati dalam urusan pemerintahan daerah di bidang komunikasi dan informatika meliputi perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, pelaksanaan administrasi, pengelolaan opini dan aspirasi publik, layanan infrastruktur data center dan e-government, hubungan media dan sumber daya komunikasi publik, statistik dan persandian berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan di bidang komunikasi dan informatika;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang komunikasi dan informatika;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang komunikasi dan informatika;
- d. pelaksanaan administrasi di bidang komunikasi dan informatika; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sementara itu uraian tugas Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika adalah sebagai berikut:

- a. mengkoordinasikan penyusunan program/kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika berdasarkan kebijakan umum daerah dan ketentuan yang berlaku;
- b. menyusun konsep sasaran pelaksanaan tugas Dinas Komunikasi dan Informatika sesuai dengan program yang telah ditetapkan;
- c. membina pelaksanaan tugas Sekretaris dan Kepala Bidang sesuai ketentuan yang berlaku;
- d. mengarahkan pelaksanaan tugas Sekretaris dan Kepala Bidang sesuai ketentuan dan rencana kerja;

- e. melaksanakan perumusan kebijakan di bidang komunikasi dan informatika sesuai hasil analisis data dan ketentuan yang berlaku;
- f. melaksanakan pembinaan, koordinasi, fasilitasi, pengendalian dan evaluasi kegiatan kesekretariatan, bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik, layanan infrastruktur data center dan e-government, hubungan media dan sumber daya komunikasi publik, statistik dan persandian sesuai ketentuan yang berlaku;
- g. melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian sesuai kebijakan umum daerah;
- h. menyelenggarakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Sekretaris dan Kepala Bidang sesuai petunjuk dan ketentuan yang berlaku;
- i. mengevaluasi pelaksanaan tugas Sekretaris dan Kepala Bidang sesuai program yang telah ditetapkan agar dapat diukur pencapaian kinerjanya;
- j. melaporkan pelaksanaan tugas Dinas Komunikasi dan Informatika kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah sesuai pencapaian dan target kinerja sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

B. Sekretaris Dinas

Sekretaris mempunyai tugas pokok memimpin dan melaksanakan operasional di bidang kesekretariatan meliputi penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan tugas-tugas bidang, pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan tugas administrasi umum/ketatausahaan, kepegawaian, koordinasi penyusunan program dan anggaran, pengelolaan keuangan dan aset, berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk mencapai hasil kerja yang maksimal.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan tugas administrasi dinas;
- b. koordinasi pelaksanaan tugas-tugas bidang dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh bidang;
- c. pengelolaan administrasi keuangan dan aset;
- d. pengelolaan dan pelayanan administrasi umum dan kepegawaian;
- e. pelaksanaan koordinasi penyusunan program/kegiatan Dinas;
- f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan tugas di lingkungan dinas; dan
- g. pembinaan teknis fungsi kesekretariatan.

Uraian tugas Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika adalah :

- a. merencanakan operasional sekretariat Dinas berdasarkan rencana strategis dan ketentuan yang berlaku;
- b. membagi tugas kepada kepala Sub Bagian berdasarkan rencana kerja untuk mengoptimalkan kinerja/pelaksanaan kegiatan;
- c. mengatur pelaksanaan tugas Kepala Sub Bagian sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan;
- d. melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan kesekretariatan sesuai hasil analisis data dan ketentuan yang berlaku;
- e. melaksanakan penyiapan, penataan, pengembangan, pembinaan organisasi dan tata laksana dinas, ketatausahaan, kehumasan, protokol, kerumahtanggaan, urusan kesehatan, keamanan, ketertiban lingkungan, urusan utilitas, bangunan gedung serta sarana dan prasarana lingkungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- f. mengkoordinasikan pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan, penyusunan administrasi anggaran, fasilitasi penganggaran, dan penyusunan laporan kinerja dinas sesuai dengan sasaran dan indikator kinerja;

- g. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan, perbendaharaan, pemantauan dan evaluasi pengelolaan keuangan, penatausahaan penetapan pejabat perbendaharaan, penatausahaan hasil pemeriksaan dan penyusunan laporan keuangan dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- h. melaksanakan perencanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan penatausahaan, pengelolaan informasi, dokumentasi barang serta layanan pengadaan barang/jasa, sesuai ketentuan yang berlaku;
- i. mengevaluasi pelaksanaan tugas Kepala Sub Bagian linkup Kesekretariatan berdasarkan capaian kinerja agar terlaksana sesuai ketentuan yang berlaku;
- j. menyelia pelaksanaan tugas Kepala Sub Bagian linkup Kesekretariatan sesuai ketentuan yang berlaku;
- k. melaporkan pelaksanaan tugas Sekretariat Dinas Komunikasi dan Informatika sesuai pencapaian target kinerja; dan
- l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

C. Kepala Bidang Pengelolaan Opini dan Aspirasi Publik

Kepala Bidang Pengelolaan Opini dan Aspirasi Publik mempunyai tugas pokok memimpin dan melaksanakan operasional bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik meliputi penyiapan bahan perumusan kebijakan, penyiapan pelaksana kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan serta pelayanan administrasi tugas layanan monitoring isu publik, pemantauan komunikasi publik lintas sektoral, dan perencanaan komunikasi publik dan citra positif berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Pengelolaan Opini dan Aspirasi Publik mempunyai fungsi :

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik;

- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pengelolaan opini dan aspirasi publik;
- d. pelaksanaan administrasi bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Uraian tugas Kepala Bidang Pengelolaan Opini dan Aspirasi Publik adalah sebagai berikut:

- a. merencanakan operasional bidang Pengelolaan Opini dan Aspirasi Publik berdasarkan rencana strategis dan ketentuan yang berlaku;
- b. membagi tugas kepada Kepala Seksi lingkup bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik berdasarkan rencana kerja;
- c. mengatur pelaksanaan tugas kepala seksi di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan agar kegiatan berjalan tertib dan lancar;
- d. melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik sesuai hasil analisis data dan ketentuan yang berlaku;
- e. melaksanakan penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah sesuai ketentuan yang berlaku;
- f. melaksanakan penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah sesuai ketentuan yang berlaku;
- g. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah sesuai ketentuan yang berlaku;

- h. melaksanakan pengkoordinasian pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pengelolaan opini dan aspirasi publik berdasarkan capaian kinerja;
- i. mengevaluasi pelaksanaan tugas Kepala Seksi di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik berdasarkan capaian kinerja;
- j. menyelia pelaksanaan tugas Kepala Seksi di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik sesuai ketentuan yang berlaku;
- k. melaporkan pelaksanaan tugas bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik sesuai pencapaian/target; dan
- l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

D. Kepala Bidang Layanan Infrastruktur Data Center & E-Government

Kepala Bidang Layanan Infrastruktur Data Center dan e-Government mempunyai tugas pokok memimpin dan melaksanakan operasional bidang layanan infrastruktur Data Center dan e-Government meliputi penyiapan perumusan kebijakan, penyiapan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi tugas infrastruktur dan teknologi, pengembangan aplikasi dan tata e-government berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mencapai hasil yang maksimal. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Layanan Infrastruktur Data Center dan e-Government mempunyai fungsi :

- a. penyiapan perumusan kebijakan di Bidang Layanan Infrastruktur Data Center dan e-Government;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di Bidang Layanan Infrastruktur Data Center dan e-Government;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan layanan Infrastruktur Data Center dan e-Government; dan

- d. pelaksanaan administrasi bidang layanan Infrastruktur Data Center dan e-Government;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Uraian tugas Kepala Bidang Layanan Infrastruktur Data Center dan e-Government adalah sebagai berikut:

- a. merencanakan operasional bidang layanan infrastruktur Data Center dan e-Government berdasarkan rencana strategis Dinas dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. membagi tugas kepada Kepala Seksi di bidang Layanan Infrastruktur Data Center dan e-Government berdasarkan rencana kerja;
- c. mengatur pelaksanaan tugas Kepala Seksi di bidang layanan infrastruktur Data Center dan e-Government sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan;
- d. melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan di Bidang Layanan Infrastruktur Data Center dan e-Government sesuai hasil analisis data dan ketentuan yang berlaku;
- e. melaksanakan penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan layanan infrastruktur data center dan e-government, *disaster recovery center*, dan TIK Pemerintah Kabupaten Banggai sesuai ketentuan yang berlaku;
- f. melaksanakan penyiapan bahan bimbingan teknis dan supervisi di Bidang Layanan Infrastruktur Data Center dan e-Government, *disaster recovery center*, dan TIK Pemerintah Kabupaten Banggai sesuai ketentuan yang berlaku;
- g. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Layanan Infrastruktur Data Center dan e-Government di lingkup pemerintah daerah sesuai ketentuan yang berlaku;

- h. mengevaluasi pelaksanaan tugas Kepala Seksi di bidang layanan infrastruktur data center dan e-government berdasarkan capaian kinerja agar terlaksana sesuai ketentuan yang berlaku;
- i. menyelia pelaksanaan tugas Kepala Seksi di bidang layanan infrastruktur data center dan e-government sesuai ketentuan yang berlaku agar tugas/kegiatan dilaksanakan dengan tepat dan benar;
- j. melaporkan pelaksanaan tugas bidang layanan infrastruktur data center dan e-government sesuai pencapaian/target kinerja; dan
- k. melaksanakan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

E. Kepala Bidang Hubungan Media dan Sumber Daya Komunikasi Publik (SDKP)

Kepala Bidang Hubungan Media dan SDKP mempunyai tugas pokok memimpin dan melaksanakan operasional bidang hubungan media dan SDKP meliputi penyiapan perumusan kebijakan, penyiapan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan serta pelayanan administrasi tugas pengelolaan informasi publik, pemberdayaan dan penyediaan informasi publik, dan penetapan regulasi dan kebijakan terpadu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Hubungan Media dan SDKP mempunyai fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan bidang hubungan media dan SDKP;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan hubungan media dan SDKP;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan hubungan media dan SDKP;
- d. pelaksanaan administrasi bidang hubungan media dan SDKP; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Uraian tugas Kepala Bidang Hubungan Media dan SDKP meliputi :

- a. merencanakan operasional bidang hubungan media dan SDKP berdasarkan rencana strategis dinas dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. membagi tugas kepada Kepala Seksi di bidang hubungan media dan SDKP berdasarkan rencana kerja;
- c. mengatur pelaksanaan tugas Kepala Seksi di bidang hubungan media dan SDKP sesuai dengan tanggungjawab yang diberikan;
- d. melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan di bidang hubungan media dan SDKP sesuai hasil analisis data dan ketentuan yang berlaku;
- e. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan hubungan media dan SDKP, kapasitas SDKP, penyediaan akses informasi, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pengembangan sumber daya TIK pemerintah Kabupaten dan masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku;
- f. melaksanakan penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan hubungan media dan SDKP sesuai ketentuan yang berlaku;
- g. melaksanakan penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi hubungan media dan SDKP, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik, penyediaan akses informasi, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik, dan kegiatan kabupaten, pengembangan sumber daya TIK pemerintah Kabupaten dan masyarakat, penyelenggaraan *government chief information officer* (GCIO) pemerintah kabupaten dan penyelenggaraan ekosistem TIK *Smart City* di kabupaten sesuai ketentuan yang berlaku;
- h. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan hubungan media dan SDKP sesuai ketentuan yang berlaku;
- i. mengevaluasi pelaksanaan tugas Kepala Seksi di bidang hubungan media dan SDKP berdasarkan capaian kinerja;

- j. menyelia pelaksanaan tugas Kepala Seksi di bidang hubungan media dan SDKP sesuai ketentuan yang berlaku;
- k. melaporkan pelaksanaan tugas bidang hubungan media dan SDKP sesuai pencapaian/target kinerja; dan
- l. melaksanakan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

F. Kepala Bidang Statistik

Kepala Bidang Statistik mempunyai tugas pokok memimpin dan melaksanakan operasional bidang statistik meliputi penyiapan perumusan kebijakan, penyiapan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan administrasi tugas pengumpulan data statistik sektoral, pengelolaan data statistik sektoral, dan penerangan kerjasama statistik berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Statistik mempunyai fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang statistik;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang statistik;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan statistik; dan
- d. pelaksanaan administrasi bidang statistik;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Uraian tugas Kepala Bidang Statistik adalah sebagai berikut:

- a. merencanakan operasional bidang statistik berdasarkan rencana strategis dinas dan ketentuan yang berlaku;
- b. membagi tugas kepada Kepala Seksi di bidang statistik berdasarkan rencana kerja untuk mengoptimalkan kinerja/pelaksanaan kegiatan;
- c. mengatur pelaksanaan tugas Kepala Seksi di bidang statistik sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan;

- d. melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan di bidang statistik sesuai hasil analisis data dan ketentuan yang berlaku;
- e. melaksanakan penyiapan bahan kerjasama antar lembaga untuk mengembangkan statistik sektoral kabupaten dan penyiapan bahan penetapan informasi statistik sektoral nasional di kabupaten sesuai ketentuan yang berlaku;
- f. melaksanakan kegiatan teknis pengembangan jejaring statistik sektoral kabupaten sesuai ketentuan yang berlaku;
- g. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, evaluasi dan pelaporan statistik sektoral sesuai hasil pencapaian target kinerja dan ketentuan yang berlaku;
- h. melaksanakan penyiapan pengintegrasian pengolahan data, kerja sama dan rujukan serta diseminasi dan layanan data statistik sektoral sesuai ketentuan yang berlaku;
- i. mengevaluasi pelaksanaan tugas Kepala Seksi di bidang statistik berdasarkan capaian kinerja;
- j. menyetujui pelaksanaan tugas Kepala Seksi di bidang statistik sesuai ketentuan yang berlaku;
- k. melaporkan pelaksanaan tugas bidang statistik sesuai pencapaian target kinerja sebagai pertanggungjawaban kepada pimpinan; dan
- l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

G. Kepala Bidang Persandian

Kepala Bidang Persandian mempunyai tugas pokok memimpin dan melaksanakan operasional bidang persandian meliputi penyiapan perumusan kebijakan, penyiapan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan administrasi tugas tata kelola persandian, operasional pengamanan persandian, dan pengawasan serta Evaluasi penyelenggaraan persandian berdasarkan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Persandian mempunyai fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang persandian;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang persandian;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan persandian; dan
- d. pelaksanaan administrasi bidang persandian;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Uraian tugas Kepala Bidang Persandian adalah sebagai berikut:

- a. merencanakan operasional bidang persandian berdasarkan rencana strategis dinas dan ketentuan yang berlaku;
- b. membagi tugas kepada Kepala Seksi di bidang persandian berdasarkan rencana kerja;
- c. mengatur pelaksanaan tugas Kepala Seksi di bidang persandian sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan;
- d. melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan di bidang persandian sesuai hasil analisis data dan ketentuan yang berlaku;
- e. melaksanakan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pengamanan informasi pada unit pembantu pimpinan perangkat daerah lainnya;
- f. melaksanakan pembinaan dan koordinasi penyelenggaraan komunikasi dan sistem informasi sesuai ketentuan yang berlaku;
- g. melaksanakan penyiapan pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional persandian sesuai ketentuan yang berlaku;
- h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang persandian sesuai ketentuan yang berlaku;
- i. mengevaluasi pelaksanaan tugas Kepala Seksi di bidang persandian berdasarkan capaian kinerja;
- j. menyalia pelaksanaan tugas Kepala Seksi di bidang persandian sesuai ketentuan yang berlaku;

- k. melaporkan pelaksanaan tugas bidang persandian sesuai pencapaian target kinerja; dan
- l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

2.1.2 Struktur Organisasi

Susunan organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai terdiri atas :


1. Kepala Dinas.
2. Sekretariat Dinas yang membawahi :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
 - c. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi.
3. Bidang Pengelolaan Opini dan Aspirasi Publik yang membawahi:
 - a. Seksi Layanan Monitoring dan Isu Publik;
 - b. Seksi Pemantauan Komunikasi Publik Lintas Sektoral; dan
 - c. Seksi Perencanaan Komunikasi dan Citra Positif.
4. Bidang Layanan Infrastruktur Data Center dan e-Government :
 - a. Seksi Infrastruktur dan Teknologi;
 - b. Seksi Pengembangan Aplikasi; dan
 - c. Seksi Tata e-Government.
5. Bidang Hubungan Media dan Sumber Daya Komunikasi Publik :
 - a. Seksi Pengelolaan Informasi Publik;
 - b. Seksi Pemberdayaan dan Penyediaan Informasi Publik; dan
 - c. Seksi Penetapan Regulasi dan Kebijakan Terpadu.
6. Bidang Statistik yang membawahi :
 - a. Seksi Pengumpulan Data Statistik Sektoral;
 - b. Seksi Pengelolaan Statistik Sektoral; dan
 - c. Seksi Penerangan Kerjasama Statistik.

7. Bidang Persandian yang membawahi :
 - a. Seksi Tata Kelola Persandian;
 - b. Seksi Operasional Pengamanan Persandian; dan
 - c. Seksi Pengawasan dan Evaluasi Penyelenggaraan Persandian.
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD)
9. Kelompok Jabatan Fungsional

Untuk lebih jelasnya mengenai rincian Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai dapat dilihat pada gambar bagan berikut.

Gambar 1

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BANGGAI



2.2 Sumber Daya Dinas Komunikasi dan Informatika

2.2.1. Sumber Daya Aparatur

Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan perangkat daerah atau dinas baru hasil penggabungan 3 (tiga) urusan pemerintahan yang serumpun sesuai Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, yaitu urusan komunikasi dan informatika (yang sebelumnya menjadi kewenangan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika), urusan statistik (Bappeda) dan urusan persandian (Bagian Humas Setda). Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika sangat ditentukan oleh kompetensi sumber daya aparturnya. Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Komunikasi dan Informatika didukung oleh 45 (empat puluh lima) orang ASN dan 30 (tiga puluh) orang Tenaga Honorer. Rincian ASN Dinas Komunikasi dan Informatika berdasarkan klasifikasi dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.1
Data ASN Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai
(Kondisi 1 Desember 2021)

No	Klasifikasi Berdasarkan	Jumlah (Org)	(%)	Keterangan
1.	Status Pegawai			
	- PNS	44	100,00	
	- CPNS	-	0,00	
2.	Jenis Kelamin			
	- Laki-laki	29	63,64	
	- Perempuan	16	36,36	
3.	Tingkat Pendidikan			
	- SMP / sederajat	-	0,00	
	- SMA / sederajat	1	2,27	
	- D1 / D2 / D3	1	2,27	
	- S1	38	86,36	
	- S2	4	9,09	
	- S3	-	0,00	

4.	Golongan			
	- Golongan IV	5	11,11	
	- Golongan III	33	73,33	
	- Golongan II	7	15,56	
	- Golongan I	-	0,00	
5.	Agama			
	- Islam	35	77,78	
	- Kristen	9	20,00	
	- Hindu	1	2,22	
	- Buddha	-	0,00	
	- Katholik	-	0,00	

Sumber : Subbag Umum dan Kepegawaian Dinas Kominfo Kab.Banggai

2.2.2. Sarana dan Prasarana

Untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika, diperlukan sarana dan prasarana yang memadai. Ketersediaan sarana/ prasarana merupakan unsur penting dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.



Gambar 2.1 Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai

Adapun sarana dan prasarana yang ada pada Dinas Komunikasi dan Informatika dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.2
Data Aset Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai
(Kondisi 1 Desember 2021)

No	Jenis BMD	Jumlah	Keterangan	
1.	Bangunan Gedung			
	- Kantor Dinas	1 Unit		
	- Ruang Server	1 Unit		
2.	Meubelair			
	- Meja Kerja	60 Buah	1 buah Meja Kerja Eselon II 5 buah Meja Kerja Eselon III 18 buah Meja Kerja Eselon III 36 buah Meja Kerja Staf	
	- Kursi Kerja	60 Buah	1 buah Kursi Kerja Eselon II 5 buah Kursi Kerja Eselon III 18 buah Kursi Kerja Eselon III 36 buah Kursi Kerja Staf	
	- Kursi Tamu / Sofa	2 Set		
	- Lemari Arsip	2 Buah	Tipe 4 Pintu	
	3.	Perlengkapan Gedung Kantor		
	- AC Split	10 Buah	Ukuran 1 PK	
	- Kipas Angin (Exhaust Fan)	1 Buah		
- Dispenser	2 Buah			
- Kulkas	1 Buah			
- Sound System	1 Set			
- Mesin Absensi	2 Buah	Merk Fingerspot New Hybrid Pro Series		
4.	Peralatan Gedung Kantor			
- Komputer / PC	9 Unit	Tipe All in One		
- Laptop / Notebook	5 Unit			
- Printer	10 Buah			
5.	Kendaraan Dinas/Operasional			
- Kendaraan Dinas Roda 4	3 Unit	1 unit Pengadaan baru Merk Toyota HiluxDC 2 Unit mutasi dari PD lain (Setda dan Dishut)		
- Kendaraan Dinas Roda 2	7 Unit	6 Unit Pengadaan Baru 1 Unit mutasi dari Kantor KORPRI		
6.	Alat Studio dan Komunikasi			
- Proyektor	1 Unit			
- Kamera Digital	1 Buah			
- Kamera Video (Camcorder)	2 Buah	1 buah Model Handycam		

Sumber : Subbag Keuangan dan Aset Dinas Kominfo Kab.Banggai

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Sebagai perangkat daerah baru di Kabupaten Banggai, Dinas Komunikasi dan Informatika yang baru menginjak tahun kelima berupaya menunjukkan eksistensi dalam meningkatkan pembangunan bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian di Kabupaten Banggai. Capaian kinerja pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika yang telah dilakukan sejauh ini antara lain :

- 1) Peningkatan infrastruktur TIK yang mendukung pelayanan informasi dan komunikasi publik melalui pengembangan TIK perangkat jaringan telekomunikasi satelit (V-Sat) pada *blankspot area* di wilayah Kecamatan Toili dan Kecamatan Balantak Utara, pembangunan videotron di area publik.
- 2) Pengembangan tata kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) melalui pengembangan jaringan interkoneksi perangkat daerah melalui pemasangan jaringan kabel Fiber Optik (FO), pengadaan aplikasi online SIM-PAD dan SIM-PBB (digunakan oleh Bapenda), pengadaan aplikasi Online Payment (Bapenda), pengelolaan *data center* (server), .
- 3) Pengembangan aplikasi informatika yang mendukung peningkatan kinerja ASN Kabupaten Banggai melalui pengembangan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Kinerja dan Kehadiran Pegawai.
- 4) Penyebarluasan informasi pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan informasi penanganan Dampak Covid-19 melalui MDI (Videotron), surat kabar, *livestream* medsos, radio, media online, dan media konvensional seperti papan reklame (*billboard*), spanduk, baliho dan *standing banner*.
- 6) Pemberdayaan kelembagaan kelompok komunikasi sosial melalui pembinaan dan pelatihan kepada kelompok-kelompok informasi masyarakat (KIM) dan pembentukan sekretariat bersama ORARI dan RAPI.
- 7) Peningkatan keamanan data dan informasi penting pemerintah daerah melalui fasilitasi penerapan tanda tangan elektronik (*e-signature*) pada aplikasi yang dimiliki oleh perangkat daerah lain.

- 8) Pengembangan metadata statistik sektoral melalui pembuatan aplikasi Banggai Satu Data sekaligus sebagai tahap awal implementasi Satu Data Kabupaten Banggai.
- 9) Pembinaan SDM aparatur melalui diklat yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi ASN meliputi Pelatihan Statistik Sektoral di Yogyakarta, Pelatihan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di Balai Pelatihan dan Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (BPPTIK) Kementerian Kominfo di Cikarang, Bekasi, Provinsi Jawa Barat dan di Yogyakarta.

Adapun pencapaian kinerja pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika berdasarkan dapat dilihat pada tabel 2.3 di bawah ini :

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK/SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Persentase Masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi public, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah provinsi				-	-	-	-	-	-	-	-	42,32%	-	-	-	-	-	
4.	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah				100%	100%	100%	100%	100%	58,93%	58,93%	58,93%	58,93%	58,93%	-	-	-	-	-
5.	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah				100%	100%	100%	100%	100%	58,93%	58,93%	58,93%	58,93%	58,93%	-	-	-	-	-
6.	Tingkat keamanan informasi pemerintah				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Tabel 2.4
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai

Program/ Kegiatan	Anggaran Pada Tahun					Realisasi Anggaran Pada Tahun					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun					Rata-rata Pertumbuhan (%)	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran																	
Penyediaan jasa surat menyurat																	
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik																	
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional																	
Penyediaan jasa kebersihan kantor																	
Penyediaan alat tulis kantor																	
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan																	
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor																	
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan																	
Penyediaan makanan dan minuman																	
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah																	
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah																	
Penyediaan jasa administrasi perkantoran																	
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur																	
Pengadaan perlengkapan gedung kantor																	
Pengadaan peralatan gedung kantor																	
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional																	
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor																	

Melaksanakan pengembangan kelompok komunikasi social																	
Mengadakan sosialisasi terpadu tingkat kabupaten																	
Melaksanakan pelayanan informasi dengan menggunakan media informasi																	

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi baik internal maupun eksternal. Permasalahan-permasalahan yang dihadapi tersebut harus dipandang sebagai suatu tantangan dan peluang dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika. Tantangan pembangunan bidang urusan komunikasi dan informatika, urusan statistik dan urusan persandian yang paling nyata dihadapi pada masa yang akan datang adalah :

- 1) Kebutuhan masyarakat terhadap akses layanan komunikasi dan informasi yang semakin meningkat;
- 2) Pengembangan sistem komunikasi intra pemda melalui penggunaan jaringan *fiber optic*;
- 3) Implementasi SPBE dan Smart City di Kabupaten Banggai;
- 4) Pengembangan literasi TIK masyarakat;
- 5) Meningkatnya *cyber crime*;
- 6) Pengamanan data dan sistem informasi milik pemerintah melalui pengelolaan sandi telematika dan teknologi lainnya (*e-signature*);
- 7) Pengembangan kelembagaan kelompok komunikasi sosial di perdesaan;
- 8) Penggunaan media sosial yang belum sesuai etika dan regulasi pemanfaatan informasi dan transaksi elektronik (ITE);
- 9) Maraknya penyebaran *hoax* melalui media sosial,
- 10) Percepatan Implementasi Satu Data Indonesia di Kabupaten Banggai.

Hal-hal tersebut di atas berimplikasi terhadap kebijakan yang harus dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Banggai untuk memecahkan permasalahan-permasalahan pembangunan bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian selama lima tahun ke depan. Salah satu analisis yang dapat digunakan sebagai dasar penetapan kebijakan dalam rangka pembangunan bidang komunikasi dan informatika di Kabupaten Banggai, sekaligus mengatasi

permasalahan yang ada adalah melalui analisis SWOT. Analisis SWOT ini meliputi kondisi lingkungan internal yaitu *strength* (kekuatan) dan *weakness* (kelemahan) yang dimiliki, dan kondisi lingkungan eksternal yaitu *opportunity* (peluang) dan *threats* (ancaman). Kondisi internal dan eksternal tersebut antara lain adalah :

1. Strength (Kekuatan)

- a. Adanya perhatian dan komitmen pemerintah daerah terhadap peningkatan pembangunan bidang komunikasi dan informatika. Hal ini terlihat dari visi, misi, strategi, kebijakan dan agenda utama pemerintah Kabupaten Banggai periode tahun 2021-2026 yang menekankan bahwa salah satu prioritas daerah adalah Ekonomi Kerakyatan Berbasis Potensi, Keunggulan Lokal dan Pemanfaatan Teknologi dan menjadikan Percepatan Banggai Smart Regency Melalui Transformasi Digital sebagai salah satu program prioritas daerah;
- b. Dukungan Kemenkominfo untuk pembangunan Menara Telekomunikasi (BTS) yang mendukung pemerataan informasi dan komunikasi publik di wilayah *blankspot* di Kabupaten Banggai;
- c. Adanya potensi pengembangan interkoneksi perangkat daerah dan pengembangan aplikasi informatika yang mendukung implementasi dan peningkatan *e-government* di Kabupaten Banggai. E-Government ini sendiri merupakan suatu upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang berbasis elektronik atau penataan sistem manajemen dan proses kerja di lingkungan pemerintah dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
- d. Adanya potensi sumber daya manusia (SDM) dari berbagai disiplin ilmu komunikasi dan teknik informatika;
- e. Adanya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE);
- g. Adanya potensi kerjasama dengan organisasi radio amatir lokal seperti ORARI dan RAPI guna pengembangan Kelompok Informasi Masyarakat, dalam rangka mendukung kebijakan pengendalian isu publik dan pencegahan *cyber crime*.

- h. Adanya regulasi pemerintah Kabupaten Banggai yang mengatur tentang lembaga penyiaran lokal dan KMIP daerah.

2. **Weakness (Kelemahan)**

- a. Kondisi geografis Kabupaten Banggai menyebabkan keterbatasan layanan jaringan telekomunikasi untuk menjangkau masyarakat di wilayah *blankspot*;
- b. Pembangunan infrastruktur telekomunikasi Base Transceiver Station (BTS) oleh pihak provider/swasta berorientasi komersil (*profit oriented*);
- c. Belum terintegrasinya database dan layanan e-Government perangkat daerah;
- d. Belum maksimalnya interkoneksi seluruh perangkat daerah melalui integrasi jaringan internet dan intranet;
- e. Belum terwujudnya mekanisme kerja yang memadai;
- f. Lemahnya koordinasi antar bidang;
- g. Lemahnya kapasitas sumber daya aparatur. Lingkup kerja Dinas Komunikasi dan Informatika yang luas dan beragam dibandingkan dengan sumber daya manusia yang terbatas.
- h. Masih lemahnya kapasitas kelembagaan kelompok informasi masyarakat.
- i. Belum optimalnya pengumpulan, pengelolaan dan pengembangan database statistik sektoral;
- j. Belum tersedianya fasilitas *command center* dan *media center*;
- k. Belum optimalnya pelayanan dan diseminasi informasi publik.
- l. Masih lemahnya tata kelola dan operasional pengamanan data/informasi.
- m. Masih rendahnya kesadaran ASN pemda terhadap keamanan data/informasi.
- n. Belum optimalnya koordinasi dengan Dinas Kominfo Provinsi Sulawesi Tengah dan Kemenkominfo.
- o. Masih adanya ego sektoral antar perangkat daerah.

3. **Opportunity (Peluang)**

- a. Peningkatan fasilitas publik dengan penyediaan area hotspot (wifi publik) di sejumlah titik lokasi untuk layanan akses internet bagi masyarakat;


- b. Kebijakan Kemenkominfo yang mendukung pemerataan layanan informasi dan komunikasi bagi masyarakat di wilayah-wilayah *blankspot*;
- c. Kebijakan Kemenkominfo yang mendukung peningkatan kapasitas SDM bidang komunikasi dan informatika melalui pelatihan di BPPTIK;
- d. Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya informasi.
- e. Penerapan Satu Data Indonesia;
- f. Penetapan kebijakan tata kelola persandian dan penguatan kapasitas sumber daya persandian.

4. Threats (Ancaman)

- a. Berkelanjutannya Pandemi Covid-19;
- b. Adanya jaringan kelompok *cyber crime* nasional maupun transnasional, yang sifatnya provokatif, berpotensi mengganggu sistem informasi milik pemerintah daerah;
- b. Maraknya penyebaran *hoax* dan konten-konten negatif yang mengandung unsur SARA berpotensi merusak tatanan kehidupan berbangsa dan keutuhan NKRI;
- c. Berkembangnya jumlah penduduk dengan berbagai konflik kepentingan.



PEMERINTAH KABUPATEN
BANGGAI



RENSTRA

TAHUN 2021-2026

Bab III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH



BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika

Pada pelaksanaan urusan komunikasi dan informasi saat ini telah memasuki era reformasi artinya masyarakat telah menuntut adanya transparansi dan keterbukaan serta keberpihakan kepada masyarakat khususnya yang terkait dengan pelaksanaan pembangunan daerah. Berbagai upaya telah dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika untuk mendukung keterlibatan publik dalam pelaksanaan pembangunan, yang salah satunya adalah fasilitasi informasi publik melalui website. Hal ini telah sejalan dengan komitmen pemerintah terkait dengan pembangunan e-Government sebagaimana yang terdapat dalam Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional e-Government.

Meskipun pembangunan bidang komunikasi dan informatika di Kabupaten Banggai pada tahun 2021 menghasilkan kemajuan seperti meningkatnya konektivitas antar perangkat daerah melalui pengembangan jaringan intranet dan internet, meningkatnya aksesibilitas publik terhadap layanan informasi dan meningkatnya kinerja ASN Kabupaten Banggai melalui pengembangan aplikasi absensi elektronik, namun masih terdapat hambatan yang dapat mempengaruhi kinerja pembangunan bidang komunikasi dan informatika selama periode tahun 2016-2021 ini.

Berdasarkan capaian kinerja pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika selama lima tahun terakhir, dan kajian terhadap tantangan dan peluang yang ada, dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yang dihadapi Dinas Komunikasi dan Informatika. Dalam lingkup kinerja pelayanan, terdapat persoalan mendasar yang diperkirakan masih dihadapi saat ini maupun di masa yang akan datang terutama terkait aspek infrastruktur meliputi belum optimalnya pengembangan jaringan interkoneksi antar perangkat daerah, keterbatasan jaringan telekomunikasi dan sarana TIK bagi masyarakat.

Pembangunan jaringan interkoneksi dengan mengkalibrasi penggunaan kabel *fiber optic* (FO) dan sistem radio belum sepenuhnya menjangkau seluruh perangkat daerah di Kabupaten Banggai khususnya perangkat daerah kecamatan. Infrastruktur telekomunikasi *Base Transceiver Station* (BTS) yang ada belum dapat melayani seluruh wilayah Kabupaten Banggai sehingga menyebabkan beberapa wilayah masih terisolir layanan komunikasi maupun informasi (*blankspot*). Hal ini disebabkan beberapa faktor antara lain pembangunan infrastruktur telekomunikasi oleh pihak provider/swasta bersifat *profit oriented*, dan masih lemahnya koordinasi yang dilakukan untuk pembangunan menara telekomunikasi (BTS) kepada pihak provider. Keterbatasan sarana TIK yang ada pada tempat umum dan area publik lainnya menyebabkan belum meratanya penyebaran informasi publik kepada masyarakat.

Permasalahan yang dihadapi juga menyangkut aspek teknis layanan informasi yaitu belum optimalnya pengembangan dan pengintegrasian aplikasi layanan sistem informasi berbasis elektronik dan belum optimalnya layanan informasi publik. Kesenjangan kemampuan memproduksi dan mendiseminasi informasi dapat mengakibatkan kesenjangan antar wilayah, utamanya Kabupaten Banggai yang memiliki kawasan hutan dan wilayah pegunungan sehingga sulit diakses melalui darat dalam tempo singkat. Media komunikasi satu-satunya sarana yang mempercepat proses transformasi pengetahuan dan informasi kepada masyarakat. Di sinilah peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan lembaga komunikasi publik serta kelompok informasi masyarakat (KIM) harus diperkuat dan ditingkatkan. Selama ini pengelolaan informasi publik oleh PPID belum berjalan sebagaimana mestinya.

Permasalahan lain menyangkut urusan persandian yakni lemahnya tata kelola dan operasional penyelenggaraan persandian, kurangnya kompetensi SDM aparatur bidang persandian, belum memadainya sarana/prasarana persandian (APU/alat persandian utama) dan anggaran penyelenggaraan persandian, belum maksimalnya koordinasi fasilitasi untuk penyelenggaraan tanda tangan elektronik (*e-signature*) ke Badan Sandi dan Sandi Negara (BSSN) dan layanan persandian selama ini baru sebatas fokus pada kirim terima berita untuk pimpinan daerah (*confidentiality*).

Permasalahan lain yang juga dihadapi menyangkut urusan urusan statistik yaitu lemahnya tata kelola dan operasional penyelenggaraan statistik sektoral, belum optimalnya koordinasi Dinas Kominfo sebagai walidata dengan perangkat daerah lainnya selaku produsen data, kurangnya kompetensi SDM aparatur dan belum memadainya sarana/prasarana bidang statistik untuk penyelenggaraan pengumpulan data baik melalui survei maupun kompilasi produk administrasi, pengolahan data dan diseminasi data statistik sektoral.

Selain permasalahan dasar dalam pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika di atas, masih ada permasalahan lain yang dihadapi Dinas Komunikasi dan Informatika dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, antara lain belum optimalnya etika kerja dan budaya organisasi dalam mendorong kinerja pegawai, kurangnya motivasi kerja pegawai, masih kurangnya kompetensi dan *skill* pegawai, penempatan SDM yang kurang tepat, belum optimalnya pemanfaatan sarana dan prasarana kerja, dan masih lemahnya sistem dan prosedur kerja organisasi.

Belum optimalnya pelaksanaan fungsi pelayanan yang ada di Dinas Komunikasi dan Informatika seperti belum optimalnya etika kerja dan budaya organisasi dalam mendorong kinerja pegawai, merupakan kendala yang dapat berpengaruh langsung terhadap kinerja pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika. Pegawai pada umumnya masih melakukan pelanggaran-pelanggaran ringan. Hal ini tentu saja akan menyulitkan atasan, pegawai lainnya ataupun masyarakat yang akan dilayani apabila membutuhkan pegawai tersebut yang menyangkut pekerjaan atau tugasnya.

Masih lemahnya sistem dan prosedur kerja organisasi terlihat dari masih lemahnya koordinasi antar bidang maupun antar seksi dalam penyelenggaraan kegiatan. Kurangnya kompetensi dan *skill* pegawai juga terlihat dari kemampuan staf dalam pelayanan administrasi maupun teknis operasional yang belum merata. Hal ini merupakan hal yang penting untuk ditemukan solusinya karena sangat berkaitan erat dengan kinerja pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika. Berikut ini merupakan tabel identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika :

Tabel 3.1
Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan
Dinas Komunikasi dan Informatika

No.	Tugas Pokok / Fungsi	Permasalahan
1.	Pengelolaan dan pengembangan layanan infrastruktur dasar TIK, data center, implementasi SPBE, penyediaan sarana dan prasarana telekomunikasi pemerintah dan publik	Belum adanya Rencana Induk SPBE
		Belum adanya Masterplan Pengembangan TIK/ Masterplan Smartcity
		Masih adanya wilayah <i>blankspot</i> jaringan telekomunikasi
		Belum optimalnya pengelolaan server
		Kurangnya literasi TIK masyarakat
		Kurangnya aparatur yang memiliki kompetensi SDM bidang TIK
2.	Pelayanan informasi publik, pengelolaan media informasi dan komunikasi publik	Belum adanya penilaian Indeks Keterbukaan Informasi Publik (KIP) bagi Pemerintah Kabupaten Banggai
		Belum optimalnya pengelolaan media informasi (radio, website pemda, dan medsos)
		Belum semua kecamatan memiliki Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)
		Belum efektifnya kemitraan dengan komunitas masyarakat informasi dan komunikasi. Kurangnya koordinasi dengan lembaga komunikasi publik lokal seperti ORARI dan RAPI
3.	Peningkatan metadata statistik sektoral	Lemahnya tata kelola dan operasional
		Belum terintegrasinya data statistik sektoral pada seluruh produsen data (PD)
		Kurangnya kompetensi SDM statistik sektoral
		Belum optimalnya koordinasi data statistik sektoral dengan produsen data
4.	Tata kelola pengamanan data dan informasi perangkat daerah	Belum adanya regulasi daerah terkait penyelenggaraan persandian di lingkup pemerintah Kabupaten Banggai
		Tidak adanya SDM persandian (Sandiman)
		Belum tersedianya alat persandian utama (APU)
		Masih rendahnya kesadaran aparatur akan pentingnya keamanan data dan informasi

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati Banggai

Dalam RPJMD Kabupaten Banggai 2021-2026 telah ditetapkan Visi, Misi, Arah Kebijakan, Strategi dan Program Prioritas dari Bupati dan Wakil Bupati Banggai terpilih, seperti mewujudkan *good governance* dan peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui pengembangan nilai-nilai kearifan lokal, budaya dan agama serta peningkatan infrastruktur yang berkualitas dan merata. Secara umum langkah-langkah pencapaian yang harus ditempuh untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan tersebut sudah tergambarkan di dalam RPJMD. Dengan mempertimbangkan potensi dan kondisi Kabupaten Banggai saat ini dan untuk memenuhi aspirasi yang berkembang di masyarakat mengenai tantangan lima tahun ke depan serta memperhatikan amanat konstitusional, maka visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Banggai untuk pembangunan Kabupaten Banggai Tahun 2021-2026 adalah :

VISI

**TERWUJUDNYA BANGGAI MAJU, MANDIRI DAN SEJAHTERA
BERBASIS KEARIFAN LOKAL**

MISI :

1. Membangun Sumber Daya Manusia Berkualitas, Produktif dan Sejahtera
2. Menciptakan Kemandirian Ekonomi yang Produktif dan Berdaya Saing Melalui Pemanfaatan Teknologi
3. Memperkuat Pertumbuhan dan Pemerataan Infrastruktur serta Penanggulangan Bencana
4. Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Alam Berkelanjutan yang Berbasis Lingkungan
5. Pengembangan Pariwisata, Budaya serta Nilai Keagamaan
6. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Akuntabel

Dari 6 misi tersebut, fokus utama Dinas Komunikasi dan Informatika terdapat pada **MISI KETIGA**, yaitu **Memperkuat Pertumbuhan dan Pemerataan Infrastruktur Serta Penanggulangan Bencana**. Tujuan misi ini adalah Meningkatkan penyediaan dan pemerataan infrastruktur pelayanan dasar untuk penanggulangan kemiskinan serta Infrastruktur wilayah untuk ekonomi dan konektivitas wilayah.

Misi ini diarahkan pada upaya untuk mempercepat penyediaan infrastruktur termaksud diatas, utamanya infrastruktur dasar yang di butuhkan oleh masyarakat Kabupaten Banggai, secara merata dan berkualitas. Di harapkan tidak ada lagi rumah tangga yang tidak menikmati listrik, air bersih, fasilitas sanitasi lingkungan dan tidak ada lagi area Blank Spoot yang tidak terjangkau telekomunikasi, serta tidak ada lagi desa-desa yang terisolir dan tidak dapat dijangkau.

Untuk merealisasikan pelaksanaan Misi ini, maka salah satu Strategi pembangunan Kabupaten Banggai yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun ke depan sangat berkaitan dengan urusan komunikasi dan informatika yaitu *Meningkatkan ketersediaan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi sampai ke pelosok desa* dengan Program Prioritas *Percepatan Banggai Smart Regency Melalui Transformasi Digital*. Strategi ini akan dijalankan dengan empat arah kebijakan yakni :

- 1) Penuntasan Master Plan Smart City / Pengembangan TIK Kabupaten Banggai
- 2) Peningkatan kompetensi aparatur di bidang TIK
- 3) Pembangunan infrastruktur TIK untuk mendukung transformasi digital.
- 4) Peningkatan literasi TIK masyarakat (*digital society*).

Selain fokus pada misi ketiga, Dinas Komunikasi dan Informatika juga akan mendukung **MISI KEDUA** **Menciptakan Kemandirian Ekonomi yang Produktif dan Berdaya Saing Melalui Pemanfaatan Teknologi** dan **MISI KEENAM** **Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Akuntabel**.

Misi Kedua bertujuan untuk Meningkatkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan agar mandiri, produktif dan berdaya saing melalui pemanfaatan teknologi, berbasis potensi Sumber Daya Alam dan keunggulan lokal yang akan dilaksanakan dengan

strategi Fasilitasi Koperasi Generasi Baru yang maju dan modern serta UMKM Naik Kelas dan Go Digital dan arah kebijakan Modernisasi dan Penerapan Inovasi Teknologi pada Produk dan Jasa KUMKM.

Sementara itu, Misi Keenam bertujuan untuk Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kabupaten Banggai, yang akan dilaksanakan dengan dua strategi. **Pertama**, Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui pemanfaatan TIK dengan arah kebijakan Peningkatan Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). **Kedua**, Meningkatkan kinerja/kualitas perencanaan pembangunan, pengelolaan keuangan serta penelitian dan pengembangan daerah dengan arah kebijakan Penerapan Satu Data Kabupaten Banggai dan Pengembangan *performance base budgeting* melalui integrasi perencanaan dan penganggaran daerah berbasis IT. Dan **Ketiga**, Meningkatkan pengawasan, transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai dengan arah kebijakan Peningkatan Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Adapun faktor-faktor pendorong yang mempengaruhi pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika ditinjau dari sasaran Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Banggai dapat dilihat pada tabel 3.2 di bawah ini.

Tabel 3.2
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika
terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati

VISI TERWUJUDNYA BANGGAI MAJU, MANDIRI DAN SEJAHTERA BERBASIS KEARIFAN LOKAL				
No.	Misi / Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	Permasalahan Pelayanan	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	MISI KE-3 : Memperkuat Pertumbuhan dan Pemerataan Infrastruktur Serta Penanggulangan Bencana	Menara telekomunikasi (BTS) yang ada belum dapat melayani seluruh wilayah Kab.Banggai sehingga menyebabkan beberapa wilayah masih terisolir layanan komunikasi (<i>blankspot</i>)	Kebijakan pengembangan dan pembangunan menara Base Transceiver Station (BTS) oleh pihak operator/provider berorientasi profit (komersil)	Adanya prioritas Kemenkominfo untuk membangun BTS dan/atau Fasilitas Operator di 3.435 Desa Non 3T
2.	MISI KE-3 : Menciptakan Kemandirian Ekonomi yang Produktif dan Berdaya Saing Melalui Pemanfaatan Teknologi	Belum adanya aplikasi berbasis web yang mendukung pengembangan UMKM lokal	Kurangnya koordinasi dengan perangkat daerah yang menangani sektor pengembangan UMKM	Kebijakan Kemenkominfo untuk <i>scaling-up</i> 33.000 UMKM melalui teknologi digital
	MISI KE-6 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Akuntabel	Kualitas dan kuantitas SDM aparatur yang dimiliki Dinas Kominfo belum memadai	Masih kurangnya kompetensi/ <i>skill</i> pegawai	Peningkatan SDM aparatur melalui pelatihan/bimtek
			Penempatan SDM yang kurang tepat	Perbaikan kebijakan Promosi, Mutasi, dan penempatan ASN berdasarkan kompetensi
		Nilai Indeks SPBE masih kurang	Belum adanya Rencana Induk SPBE Kabupaten Banggai	Implementasi dan percepatan Rencana Induk SPBE Kabupaten Banggai
		Akuntabilitas Kinerja belum sesuai target	Belum optimalnya etika kerja dan budaya organisasi dalam mendorong kinerja pegawai	Implementasi Kebijakan Reformasi Birokrasi

3.3. Telaahan Renstra Kemenkominfo Tahun 2020-2024

Tujuan strategis pada Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2020-2024 adalah :

- 1) Membangun dan mengembangkan infrastruktur TIK untuk pemerataan akses dan konektivitas broadband di seluruh wilayah Indonesia.
- 2) Mendorong transformasi digital pada sektor ekonomi dan pemerintahan, serta mempersiapkan ekosistem digital dan SDM Talenta Digital.
- 3) Memperkuat ketahanan nasional dan stabilitas polhukhankam melalui akses informasi dan komunikasi publik.

Untuk mewujudkan tujuan strategis di atas, Kementerian Komunikasi dan Informatika telah menetapkan arah kebijakan dan strategi sebagai berikut :

- 1) Menuntaskan penyediaan internet cepat dan berkualitas di desa yang belum terlayani termasuk lokasi layanan publik yang secara ekonomi kurang layak bagi operator, meliputi Percepatan penyelesaian penyediaan internet cepat dan berkualitas di daerah, Mempercepat digitalisasi penyiaran (*analog switch off*), untuk meraih *digital dividend*; dan *Farming* dan *refarming* frekuensi untuk layanan internet cepat dan berkualitas.
- 2) Mendorong penerapan teknologi berorientasi ke depan, meliputi Penataan alokasi frekuensi untuk memenuhi kebutuhan implementasi *next broadband* (5G); Pengembangan dan pengimplementasian teknologi 5G nasional; dan Penyediaan teknologi pengendalian konten di internet untuk internet bersih dan aman.
- 3) Mengembangkan SDM talenta digital dan ekosistem ekonomi digital, meliputi Akselerasi kompetensi SDM talenta digital dan meningkatkan literasi digital masyarakat dan Percepatan transformasi digital pada sektor-sektor ekonomi dan bisnis.
- 4) Integrasi Pusat Data Nasional dan transformasi digital pemerintahan, meliputi Percepatan pembangunan dan pemanfaatan Pusat Data Nasional menuju Satu Data Indonesia dan mendukung percepatan implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

- 5) Mempercepat penyelesaian legislasi Primer, dengan Mendorong penyelesaian kebijakan dan regulasi terkait TIK (Undang-Undang, Perpres, ataupun Peraturan Menteri) dan Meningkatkan koordinasi dengan pemangku kepentingan terkait.
- 6) Melakukan orkestrasi Komunikasi Publik melibatkan perangkat pemerintah pusat dan daerah, dengan Membangun pengelolaan komunikasi publik yang efektif dan terorganisir dan Membangun tim yang solid dan responsif dalam mengkonter hoaks dan diseminasi kebijakan pemerintah.

Dalam upaya untuk mendukung 5 Visi Presiden 2020-2024 yakni Pembangunan SDM, Pembangunan Infrastruktur, Penyederhanaan Regulasi, Penyederhanaan Birokrasi dan Transformasi Ekonomi, maka Kementerian Komunikasi dan Informatika memfokuskan pada pelaksanaan program, yakni :

- 1) Program Digital Talent Scholarship
- 2) Kawasan Prioritas Pembangunan 2020-2024 (USO & Non USO)
- 3) Kondisi Infrastruktur TIK Nasional
- 4) Penyediaan Infrastruktur TIK di wilayah Non Komersial (USO)
- 5) Rencana Penyediaan Satelit Kecepatan Tinggi di wilayah Non Komersial (USO)
- 6) Percepatan Akses Broadband di Wilayah Komersial (Non USO)
- 7) Simplifikasi 100 Regulasi. Manfaat Simplifikasi Regulasi yakni : Memudahkan pelaku usaha yang mengajukan perizinan bidang Kominfo dan Memudahkan masyarakat dan pelaku usaha dalam memahami regulasi
- 8) Pelayanan secara terpadu berbasis online untuk semua jenis layanan informasi, pengajuan, perizinan di bidang pos, telekomunikasi, penyiaran, perizinan spektrum frekuensi radio, dan sertifikasi perangkat telekomunikasi serta pendaftaran penyelenggara sistem elektronik. Tujuannya adalah untuk memberikan pelayanan publik secara *one-stop service* berupa proses berbasis *e-licensing*, dilengkapi *Call Center* 159 serta ruangan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).
- 9) Gerakan Nasional 1000 Startup dan Nexticorn

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Bila ditinjau dari Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten Banggai, terdapat beberapa faktor yang dapat dijadikan sebagai penentu keberhasilan Dinas Komunikasi dan Informatika dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Hasil telaah terhadap RTRW dan KLHS Kabupaten Banggai disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.3
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika berdasarkan Telaahan RTRW dan KLHS Kabupaten Banggai

No.	RTRW dan KLHS terkait Tugas dan Fungsi Perangkat	Permasalahan Pelayanan	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Tata kelola pembangunan Menara Telekomunikasi (BTS)	Masih terdapat wilayah yang belum terlayani jaringan telekomunikasi (blankspot area) seperti yang diharapkan dalam dokumen hasil kajian RTRW	Kurangnya koordinasi dalam pengkajian pengelolaan tata letak BTS di seluruh wilayah Kabupaten	Kebutuhan masyarakat akan layanan telekomunikasi cukup besar
		Pembangunan infrastruktur telekomunikasi (BTS) yang ada di wilayah Kabupaten Banggai belum tertata dengan baik sesuai KLHS	Belum adanya Peraturan Kepala Daerah terkait pendirian BTS maupun tata kelola retribusinya	Adanya kebijakan penataan pembangunan infrastruktur telekomunikasi
2.	Tata kelola penggelaran Jaringan Kabel Fiber Optic (FO)	Penggelaran jaringan kabel FO milik PT.Telkom dan provider (swasta) belum diatur dengan baik dalam RTRW dan KLHS	Belum adanya peraturan daerah yang menjelaskan tentang jaringan kabel FO yang tergelar di wilayah layanan	Kebutuhan jaringan FO sangat diperlukan untuk kelancaran penyelenggaraan layanan akses internet dan intranet pemerintah daerah dan masyarakat Kabupaten Banggai

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan program/kegiatan dan analisis terhadap isu strategis nasional maupun kabupaten, setidaknya masih ada beberapa persoalan mendasar yang diperkirakan masih akan menjadi isu strategis yang dihadapi oleh Dinas Komunikasi dan Informatika selama lima tahun ke depan. Berikut ini beberapa isu strategis yang akan dihadapi dan kiranya dapat mempengaruhi kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika selama lima tahun ke depan :

1. Kesenjangan digital di beberapa wilayah Kabupaten Banggai

Kesenjangan digital selalu disebabkan karena adanya ketimpangan dan ketidakseimbangan pertumbuhan teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Kesenjangan digital ini menyebabkan terbatasnya akses masyarakat di beberapa wilayah terhadap informasi dan komunikasi. Permasalahan kesenjangan digital di wilayah Kabupaten Banggai banyak dipengaruhi oleh tidak meratanya pembangunan infrastruktur TIK. Luas wilayah dan kondisi geografis Kabupaten Banggai yang berbentuk pegunungan, penyebaran penduduk yang tidak merata, serta penggunaan satelit yang kurang optimal juga menyebabkan jangkauan komunikasi dan penyebaran informasi menjadi tidak merata. Berdasarkan data hasil validasi wilayah blankspot di Kabupaten Banggai oleh Bidang Layanan Infrastruktur Data Center dan e-Government masih terdapat 112 desa yang termasuk kategori wilayah terisolir layanan jaringan telekomunikasi, dengan rincian 42 Desa memiliki jangkauan sinyal yang sangat buruk dan 70 Desa belum memiliki sinyal sama sekali.

2. Dampak Pandemi Covid-19

Situasi Pandemi Covid-19 yang sampai saat ini yang belum bisa diprediksi kapan akan berakhir, membuat perangkat daerah harus bersiap jika suatu saat akan ada penyesuaian alokasi anggaran dan penjadwalan ulang capaian program dan kegiatan (*refocusing*) yang harus difokuskan pada penggunaan alokasi anggaran kegiatan dalam rangka antisipasi dan penanganan dampak penyebaran Covid-19. Disisi lain, kondisi pandemi COVID-19 juga berperan penting dalam mempercepat transformasi digital.

3. Revolusi Industri 4.0 dan Transformasi Digital

Pemerintah Indonesia sangat menyadari peranan transformasi digital untuk Revolusi Industri 4.0, dan menjadi salah satu prioritas nasional. Pemerintah Indonesia akan melakukan percepatan pembangunan infrastruktur digital, termasuk internet dengan kecepatan tinggi dan *digital capabilities* dengan kerjasama pemerintah, publik dan swasta untuk dapat berinvestasi di teknologi digital seperti *cloud*, *data center*, *security management* dan infrastruktur *broadband*. Untuk mendukung akselerasi transformasi digital di Indonesia, pemerintah telah menetapkan kegiatan strategis di bidang TIK. Yang menjadi fokus utamanya adalah membangun infrastruktur digital dan memperluas jangkauan internet ke seluruh Indonesia.

Untuk menghadapi era transformasi digital dan revolusi industri 4.0, literasi TIK masyarakat Kabupaten Banggai perlu ditingkatkan. Literasi TIK merupakan aktivitas dalam menggunakan teknologi digital, peralatan komunikasi, dan/atau jaringan untuk mengakses, mengatur, mengintegrasikan, mengevaluasi, dan menciptakan informasi untuk manfaat dalam suatu kumpulan sosial.

4. Percepatan Implementasi SPBE dan SPLPD

E-Government adalah pemanfaatan teknologi informasi, baik internet maupun non-internet, untuk menyediakan pelayanan yang lebih nyaman dan efisien terhadap warga dan organisasi atas informasi dan pelayanan pemerintah yang berbasis internet, seperti portal, website, email, blog, dan lain-lain. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) itu sendiri adalah penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE. Sedangkan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah (SPLPD) adalah suatu sistem yang dikembangkan dengan tujuan untuk memudahkan integrasi layanan antar sistem pemerintahan berbasis elektronik. Konsep yang diusung ini sebenarnya cukup baik, namun belum adanya regulasi daerah terkait Rencana Induk SPBE menjadi kendala dalam penerapan SPBE, SPLPD maupun pengembangan layanan e-government.

5. Maraknya Hoax, Konten Ilegal, Berbahaya, dan Malware

Maraknya konten hoaks, konten pornografi, judi, kekerasan, SARA, malware dan konten ilegal lainnya telah memicu banyaknya kasus kekerasan seksual terhadap anak, kerusuhan antar suku atau agama, meningkatnya kejahatan, serta pengaruh buruk bagi masyarakat terutama anak-anak.

6. Perubahan paradigma dan kewenangan urusan persandian

Transformasi fungsi persandian yang awalnya pengamanan informasi rahasia (*confidentiality*), menjadi kegiatan untuk mengamankan data, informasi dan aset informasi pemerintah secara keseluruhan.

7. Percepatan Implementasi Satu Data Indonesia


Masih belum optimalnya penyelenggaraan diseminasi data statistik sektoral dipengaruhi SDM aparatur bidang statistik yang terbatas dan belum terkoordinasinya pelaksanaan pengumpulan data statistik sektoral pada perangkat-perangkat daerah sebagai produsen data terkait.

8. Peran Komunikasi Publik dalam Diseminasi Informasi Publik

Kebijakan tata kelola komunikasi publik pemerintah pusat dan daerah kembali berperan besar dalam mengkonter hoaks. Pengelolaan Konten dan Diseminasi Informasi Publik seperti program vaksin COVID-19, Stunting, UU Cipta Kerja, Bangga Buatan Indonesia dapat memberikan pencerahan dan pembentukan opini yang baik bagi masyarakat di tengah maraknya gempuran hoaks yang cukup membuat stigma negatif terhadap kinerja pemerintah.



PEMERINTAH KABUPATEN
BANGGAI



RENSTRA

TAHUN 2021-2026

Bab IV

TUJUAN DAN SASARAN



BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan

Mewujudkan Kabupaten Banggai menuju kondisi ideal sebagaimana yang dimaksud dalam visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai memang merupakan tantangan yang harus dijawab oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai selama 5 tahun ke depan. Namun, dengan upaya yang dilakukan secara terus menerus, serta dilakukan dengan kerja keras dan kerja cerdas, niscaya kondisi tersebut akan bisa terwujud. Oleh karena itu, dengan mengacu pada visi, misi, arah kebijakan dan program prioritas Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai tersebut, dan mempertimbangkan masalah, potensi, dan tantangan yang dihadapi dalam pembangunan bidang urusan komunikasi dan informatika, statistik dan persandian, Dinas Komunikasi dan Informatika telah merumuskan tujuan dan sasaran jangka menengah yang akan dilaksanakan selama kurun waktu tahun 2021-2026.

Untuk merealisasikan pelaksanaan visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai, maka Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai telah merumuskan tujuan jangka menengah yaitu : Meningkatkan Pelayanan Informasi dan Komunikasi dalam Mewujudkan Percepatan Banggai Smart Regency.

4.2 Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang telah ditetapkan adalah kondisi yang ingin dicapai setiap tahunnya dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Berdasarkan tujuan di atas, maka ditetapkan sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika yaitu Meningkatnya Layanan Komunikasi dan Informatika.


Untuk lebih jelasnya mengenai tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2021-2026 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN PADA TAHUN				
				2022	2023	2024	2025	2026
1.	Meningkatkan Pelayanan Informasi dan Komunikasi dalam mewujudkan Percepatan Banggai Smart Regency		Tingkat Layanan Komunikasi dan Informatika	A	A	A	A	A
		Meningkatnya Layanan Komunikasi dan Informatika	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Layanan Komunikasi dan Informatika	85,00	86,50	88,00	90,50	92,00



PEMERINTAH KABUPATEN
BANGGAI



RENSTRA

TAHUN 2021-2026

Bab V

STRATEGI DAN

ARAH KEBIJAKAN



BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan yang dipilih Dinas Komunikasi dan Informatika untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah diselaraskan dengan strategi dan kebijakan RPJMD Kabupaten Banggai. Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif untuk mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi dan perbaikan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika.

Perencanaan strategis tidak saja mengagendakan aktifitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung terciptanya layanan masyarakat dapat dilaksanakan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas Dinas Komunikasi dan Informatika, sistem manajemen dan pemanfaatan teknologi informasi.

Dinas Komunikasi dan Informatika


Dengan berpedoman pada tujuan dan sasaran yang telah diuraikan pada bab sebelumnya maka untuk mencapainya telah dirumuskan beberapa strategi dan arah kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika yang akan diterapkan dalam kurun waktu 2016-2021 yang disajikan pada tabel 5.1 berikut :

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai

VISI : Terwujudnya Banggai Maju, Mandiri dan Sejahtera Berbasis Kearifan lokal			
MISI : Memperkuat Pertumbuhan dan Pemerataan Infrastruktur serta Penanggulangan Bencana			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatkan Pelayanan Informasi dan Komunikasi dalam Mewujudkan Percepatan Banggai Smart Regency	Meningkatnya Layanan Komunikasi dan Informatika	Percepatan akses broadband di wilayah blankspot	Fasilitasi Pembangunan BTS dengan Kemenkominfo dan melakukan survei untuk memastikan Ketersediaan Lahan dan Titik Koordinat Lokasi akses broadband
		Peningkatan Penerapan SPBE	Penetapan Rencana Induk SPBE
			Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain
			Pengembangan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah
			Peningkatan Pengelolaan Pusat Data (Server)
			Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemda Berbasis Elektronik
			Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kota Cerdas (Penetapan Masterplan Pengembangan TIK)
			Peningkatan literasi TIK masyarakat
			Pengembangan SDM bidang TIK
		Peningkatan keterbukaan informasi publik	Peningkatan kapasitas dan tata kelola PPID
			Peningkatan akses layanan informasi publik
			Peningkatan komunikasi publik melalui kemitraan dengan kelompok komunikasi sosial
		Monitoring Opini dan Informasi Publik (Konter Hoaks)	
		Peningkatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Percepatan Implementasi Satu Data
Peningkatan penyelenggaraan persandian untuk keamanan informasi pemerintah daerah	Penetapan peraturan Bupati terkait penyelenggaraan persandian di lingkup Pemerintah Kabupaten Banggai		
	Pengembangan Sumber daya persandian		
	Penerapan Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi lingkup Pemerintah Kab.Banggai		



PEMERINTAH KABUPATEN
BANGGAI



RENSTRA

TAHUN 2021-2026

Bab VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN



BAB VI

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN

Sebagaimana tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka untuk mewujudkannya akan dilaksanakan berbagai rencana program dan kegiatan beserta indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatifnya yang dijabarkan setiap tahun melalui mekanisme yang ditentukan.

6.1 Rencana Program dan Kegiatan

Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Komunikasi dan Informatika pada Tahun 2021-2026 direncanakan dengan mempertimbangkan berbagai faktor diantaranya adalah guna mendukung pencapaian visi dan misi Bupati Banggai, pengembangan daerah yang terisolir jaringan telekomunikasi (*blankspot area*), pencapaian indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs), dan kebijakan anggaran belanja berdasarkan *money follows program*.

Adapun program dan kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan Dinas Komunikasi dan Informatika pada tahun 2021-2026 telah dilakukan penyesuaian pemetaan dan pemutakhiran berdasarkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Sesuai Permendagri Nomor 90 Tahun 2019, Dinas Komunikasi dan Informatika menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang komunikasi dan informatika (meliputi sub urusan informasi dan komunikasi publik dan sub urusan aplikasi informatika), Urusan Pemerintahan bidang statistik, dan Urusan Pemerintahan bidang Persandian.

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang komunikasi dan informatika sub urusan informasi dan komunikasi publik sebagaimana dimaksud meliputi :

- a. perumusan kebijakan teknis bidang informasi dan komunikasi publik;
- b. monitoring opini dan aspirasi publik;

- c. monitoring informasi dan penetapan agenda prioritas komunikasi pemda;
- d. pengelolaan konten dan perencanaan Media Komunikasi Publik;
- e. pengelolaan Media Komunikasi Publik;
- f. pelayanan Informasi Publik;
- g. layanan hubungan media;
- h. kemitraan dengan pemangku kepentingan;
- i. manajemen komunikasi krisis;
- j. penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik; dan
- k. dukungan administratif, keuangan, dan tata kelola komisi informasi di daerah

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang komunikasi dan informatika sub urusan aplikasi informatika meliputi :

- a. rencana induk dan anggaran pemerintahan berbasis elektronik;
- b. Nama Domain;
- c. Pusat Data;
- d. sistem Jaringan Intra Pemerintah daerah;
- e. sistem komunikasi intra Pemerintah Daerah;
- f. keamanan informasi;
- g. data dan Informasi Elektronik;
- h. aplikasi dan proses bisnis pemerintahan berbasis elektronik;
- i. sistem penghubung layanan pemerintah;
- j. ekosistem provinsi cerdas dan kota cerdas;
- k. sumber daya Teknologi Informasi dan komunikasi Pemerintah Daerah; dan
- l. Government Chief Information Officer (GCIO).

Untuk lebih jelasnya mengenai Rencana Program dan Kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2021-2026 dapat dilihat di bawah ini.

2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
2.16.01.02.01.	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2.16.01.02.01.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2.16.01.02.01.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
2.16.01.02.01.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
2.16.01.02.01.4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
2.16.01.02.01.5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
2.16.01.02.01.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
2.16.01.02.01.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2.16.01.02.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
2.16.01.02.02.1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2.16.01.02.02.2.	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
2.16.01.02.02.3.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
2.16.01.02.02.5.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
2.16.01.02.02.6.	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
2.16.01.02.02.7.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
2.16.01.02.02.8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
2.16.01.02.03.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
2.16.01.02.03.1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
2.16.01.02.03.5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
2.16.01.02.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
2.16.01.02.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai
2.16.01.02.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
2.16.01.02.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
2.16.01.02.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian
2.16.01.02.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
2.16.01.02.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
2.16.01.02.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan

2.16.01.02.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah
2.16.01.02.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
2.16.01.02.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
2.16.01.02.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
2.16.01.02.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
2.16.01.02.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
2.16.01.02.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
2.16.01.02.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
2.16.01.02.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
2.16.01.02.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
2.16.01.02.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
2.16.01.02.07.05	Pengadaan Mebel
2.16.01.02.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
2.16.01.02.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2.16.01.02.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2.16.01.02.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
2.16.01.02.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
2.16.01.02.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2.16.01.02.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
2.16.01.02.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
2.16.01.02.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
2.16.02	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
2.16.02.02.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota
2.16.02.02.01.01	Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik
2.16.02.02.01.02	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik
2.16.02.02.01.03	Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah
2.16.02.02.01.04	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik

2.16.02.02.01.05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik
2.16.02.02.01.06	Pelayanan Informasi Publik
2.16.02.02.01.07	Layanan Hubungan Media
2.16.02.02.01.08	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan
2.16.02.02.01.09	Manajemen Komunikasi Krisis
2.16.02.02.01.11	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah
2.16.02.02.01.12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas
2.16.02.02.01.13	Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
2.16.03	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA
2.16.03.02.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
2.16.03.02.01.02	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten
2.16.03.02.01.03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah
2.16.03.02.02	Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
2.16.03.02.02.01	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten
2.16.03.02.02.02	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik
2.16.03.02.02.03	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah
2.16.03.02.02.04	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah
2.16.03.02.02.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi
2.16.03.02.02.06	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik
2.16.03.02.02.07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik
2.16.03.02.02.09	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/ Kota Cerdas dan Kota Cerdas
2.16.03.02.02.10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah
2.16.03.02.02.11	Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)
2.16.03.02.02.12	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE

2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK
2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL
2.20.02.02.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
2.20.02.02.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan diseminasi Data Statistik Sektoral
2.20.02.02.01.02	Peningkatan kapasitas SDM Pemda dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi
2.20.02.02.01.03	Membangun Metadata Statistik Sektoral
2.20.02.02.01.04	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral
2.20.02.02.01.06	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah
2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN
2.21.2	PROGRAM PENYELENGGARAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI
21.2.02.01	Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
21.2.02.01.01	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
21.2.02.01.02	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
21.2.02.01.03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik
21.2.02.01.04	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
21.2.02.02	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota
21.2.02.02.01	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota


6.2. Pendanaan

Dalam rangka memenuhi target kinerja dan berkontribusi dalam pembangunan jangka menengah periode tahun 2021-2026 dibutuhkan kerangka pendanaan yang memadai. Pendanaan indikatif untuk program dan kegiatan pada Dinas Komunikasi dan Informatika yang telah direncanakan untuk tahun 2021-2026 akan bersumber dari APBD Kabupaten Banggai. Selain sumber pendanaan APBD, Dinas Komunikasi dan Informatika juga akan memanfaatkan skema pengajuan usulan program kerja melalui pendanaan APBN untuk mendanai program seperti pembangunan infrastruktur dasar TIK (BTS) dan Pengembangan Media Center.

Untuk lebih jelasnya mengenai pendanaan indikatif, program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta indikator kinerja dan kelompok sasaran dalam rangka mendukung keberhasilan pembangunan bidang komunikasi dan informatika di Kabupaten Banggai dalam rangka kurun waktu 2021-2026 dapat dilihat dalam Tabel 6.1 pada **Lampiran 1**.



PEMERINTAH KABUPATEN
BANGGAI



RENSTRA

TAHUN 2021-2026

Bab VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN



BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Komunikasi dan Informatika dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Banggai Tahun 2021-2026.

Dalam rangka akuntabilitas kinerja kepada masyarakat, dalam Renstra ini juga dilakukan perumusan indikator kinerja yang lebih terukur dan rasional guna akselerasi pencapaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika sesuai tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan. Indikator Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika ditetapkan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD tersebut. Adapun indikator kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika mengacu tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Banggai Tahun 2021-2026 dapat dilihat pada Tabel 7.1 berikut :


Tabel 7.1
Indikator Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Banggai Tahun 2016-2021

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1.	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	1,79%	26,79	44,64	58,93	64,29	76,79	76,79
2.	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	7,14%	42,86	45,24	47,62	52,38	61,90	61,90

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
3.	Persentase Masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi public, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah provinsi	42,32%	69,08	72,53	76,16	79,97	83,97	83,97
4.	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	58,93%	67,86	71,43	76,79	85,71	89,29	89,29
5.	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	58,93%	62,50	67,86	69,64	73,21	76,79	76,79
6.	Tingkat keamanan informasi pemerintah	-	35,71%	39,29	44,64	48,21	53,57	53,57



PEMERINTAH KABUPATEN
BANGGAI



RENSTRA

TAHUN 2021-2026

Bab VIII

PENUTUP



BAB VIII PENUTUP

Sebagai implementasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banggai Tahun 2021-2026, Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai Tahun 2021-2026 akan mewujudkan sasaran kinerja bidang urusan komunikasi dan informatika, statistik dan persandian di Kabupaten Banggai yaitu meningkatnya layanan komunikasi dan infomatika di Kabupaten Banggai melalui penyediaan dan pemerataan infrastruktur layanan *broadband*, percepatan penerapan *e-Government*, penerapan layanan informasi yang mendukung keterbukaan informasi publik, implementasi satu data, dan penerapan keamanan data dan informasi pemerintah daerah.


Sasaran strategis tersebut akan menjadi acuan bagi langkah Dinas Komunikasi dan Informatika ke depan yang secara umum disampaikan dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan. Rencana Strategis ini sangat penting untuk dipedomani pada tataran implementasi.

Keberhasilan pelaksanaan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika akan maksimal bila semua perangkat aparatur berpartisipasi aktif sesuai dengan komitmen kita bersama dan mantapnya koordinasi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika. Sebab kunci keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan terletak pada kemampuan menciptakan sinergisme dan keterpaduan pelaksanaan pembangunan melalui pematapan sistem dan metode perencanaan, peningkatan kualitas SDM, penataan kelembagaan, dan peningkatan koordinasi antar instansi terkait. Dengan demikian hal-hal yang terkait dengan aspek potensi, tantangan, dan hambatan dapat diselesaikan dengan baik.

Akhirnya kami berharap agar komitmen di atas dapat mewujudkan upaya peningkatan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai. Amin



PEMERINTAH KABUPATEN
BANGGAI



RENSTRA

TAHUN 2021-2026

LAMPIRAN





TABEL 6.1
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN BANGGAI

Tujuan	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencana	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi		
						2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra					
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
Meningkatkan Pelayanan Informasi dan Komunikasi dalam Mewujudkan Banggai Smart Regency	Meningkatnya layanan komunikasi dan informatika	2.	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar				18.188.910.305,00		19.592.917.604,00		19.386.652.620,10		21.457.374.714,58		24.812.556.603,53		103.438.411.847,21	Dinas Kominfo			
		2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				17.177.665.305,00		18.461.902.282,00		18.184.350.100,10		20.178.116.949,58		23.535.471.588,53		97.537.506.225,21				
		2.16.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Cakupan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum, penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang menunjang kelancaran tugas dan fungsi PD		100%	8.268.178.810,00		8.781.906.826,00		9.057.334.203,10		9.242.304.524,58		9.809.597.690,53		45.159.322.054,21		Sekretariat		
		2.16.01.02.01.	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tingkat Ketepatan Waktu Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja yang mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD		100%	129.295.500,00		148.689.825,00		178.427.790,00		214.113.348,00		267.641.685,00		938.168.148,00				
		2.16.01.02.01.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra dan Renja yang tersusun	7 Dokumen	1 Dokumen	82.460.500,00	1	94.829.575,00	2	113.795.490,00	1	136.554.588,00	1	170.693.235,00	7	598.333.388,00		Subag Perencanaan	Kab. Banggai	
		2.16.01.02.01.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA yang tersusun		1 Dokumen	10.744.000,00	1	12.355.600,00	1	14.826.720,00	1	17.792.064,00	1	22.240.080,00	5	77.958.464,00		Subag Perencanaan	Luwuk	
		2.16.01.02.01.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA Perubahan yang tersusun		1 Dokumen	12.281.000,00	1	14.123.150,00	1	16.947.780,00	1	20.337.336,00	1	25.421.670,00	1	89.110.936,00		Subag Perencanaan	Luwuk	
		2.16.01.02.01.4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah DPA yang tersusun		1 Dokumen	7.629.000,00	1	8.773.350,00	1	10.528.020,00	1	12.633.624,00	1	15.792.030,00	1	55.356.024,00		Subag Perencanaan	Luwuk	
		2.16.01.02.01.5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah DPA Perubahan yang tersusun		1 Dokumen	7.174.000,00	1	8.250.100,00	1	9.900.120,00	1	11.880.144,00	1	14.850.180,00	1	52.054.544,00		Subag Perencanaan	Luwuk	
		2.16.01.02.01.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen LKJIP dan Laporan TEPR yang tersusun secara akuntabel		2 Dokumen	5.369.000,00	2	6.174.350,00	1	7.409.220,00	1	8.891.064,00	1	11.113.830,00	1	38.957.464,00		Subag Perencanaan	Luwuk	
		2.16.01.02.01.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Internal dan Laporan Monitoring Evaluasi Kinerja yang tersusun		2 Dokumen	3.638.000,00	2	4.183.700,00	1	5.020.440,00	1	6.024.528,00	1	7.530.660,00	1	26.397.328,00		Subag Perencanaan	Luwuk	
		2.16.01.02.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat Pemenuhan penatausahaan keuangan yang mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD		100%	5.376.719.711,00	100%	5.647.286.296,00	100%	5.930.844.855,00	100%	6.227.387.076,00	100%	6.538.845.430,00	100%	29.721.083.368,00				
		2.16.01.02.02.1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan		1 Tahun	3.137.601.711,00	1	3.294.481.796,00	1	3.459.205.885,00	1	3.632.166.179,00	1	3.813.774.488,00	5	17.337.230.059,00		Subag Keuangan dan Aset	Luwuk	
		2.16.01.02.02.2.	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah tambahan penghasilan PNS yang dibayarkan		12 Bulan	2.221.812.000,00	12	2.332.902.600,00	12	2.449.547.730,00	12	2.572.025.116,00	12	2.700.626.372,00	60	12.276.913.818,00		Subag Keuangan dan Aset	Luwuk	
		2.16.01.02.02.3.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen SPP/SPM yang terverifikasi		250 Dokumen	4.394.000,00	260	5.053.100,00	270	6.500.000,00	280	6.825.000,00	290	7.166.250,00	1350	29.938.350,00		Subag Keuangan dan Aset	Luwuk	
		2.16.01.02.02.5.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Tahunan yang tersusun		1 Dokumen	4.068.000,00	1	4.678.200,00	1	4.912.110,00	1	5.157.700,00	1	5.415.585,00	5	24.231.595,00		Subag Keuangan dan Aset	Luwuk	
		2.16.01.02.02.6.	Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah bahan tanggapan pemeriksaan		1 Dokumen	2.634.000,00	1	3.029.100,00	1	3.180.555,00	1	3.339.580,00	1	3.595.559,00	5	15.778.794,00		Subag Keuangan dan Aset	Luwuk	
		2.16.01.02.02.7.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	Jumlah laporan realisasi anggaran bulanan dan semester yang tersusun		13 Dokumen	3.914.000,00	13	4.501.100,00	13	4.726.155,00	13	4.962.460,00	13	5.210.583,00	65	23.314.298,00		Subag Keuangan dan Aset	Luwuk	
		2.16.01.02.02.8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah laporan prognosis realisasi anggaran yang tersusun		1 Dokumen	2.296.000,00	1	2.640.400,00	1	2.772.420,00	1	2.911.041,00	1	3.056.593,00	5	13.676.454,00		Subag Keuangan dan Aset	Luwuk	
		2.16.01.02.03.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Barang milik daerah pada PD yang tertib administrasi		100%	10.190.000,00		11.718.500,00		12.304.425,00		12.919.621,00		13.565.602,00		60.698.148,00				

Tujuan	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi		
						2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra	
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			Target	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		2.16.01.02.03.1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen RKBU yang tersusun		1 Dokumen	2.390.000,00	1	2.748.500,00	1	2.885.925,00	1	3.030.221,00	1	3.181.732,00	5	14.236.378,00	Sub Bagian Keuangan dan Aset	Luwik
		2.16.01.02.03.5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan BMD Dinas Kominfo yang tersusun		1 Dokumen	7.800.000,00	1	8.970.000,00	1	9.418.500,00	1	9.889.400,00	1	10.383.870,00	5	46.461.770,00	Sub Bagian Keuangan dan Aset	Luwik
		2.16.01.02.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Kepegawaian yang mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD		100%	715.529.300,00		726.063.730,00		648.269.291,10		743.229.111,58		697.456.946,53		3.530.548.379,21		
		2.16.01.02.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah mesin absensi yang diadakan		1 Unit	9.000.000,00		-		-		-		-	1	9.000.000,00	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Luwik
		2.16.01.02.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas harian yang diadakan Jumlah pakaian olahraga yang diadakan Jumlah pakaian KORPRI yang diadakan Jumlah pakaian kerja lapangan yang diadakan Jumlah pakaian batik tradisional lokal yang diadakan		270 Pasang 75 Pasang 45 Pasang 75 Pasang	168.037.500,00 87.787.500,00 31.500.000,00 48.750.000,00	45 75 45 75	174.037.500,00 87.787.500,00 31.500.000,00 52.500.000,00	45 75 45 75	87.787.500,00 87.787.500,00 31.500.000,00 52.500.000,00	174.037.500,00 87.787.500,00 31.500.000,00 52.500.000,00	119.287.500,00 87.787.500,00 31.500.000,00 52.500.000,00	780 90 90 150 75	723.187.500,00 67.500.000,00 438.937.500,00 63.000.000,00 105.000.000,00	723.187.500,00 67.500.000,00 438.937.500,00 63.000.000,00 105.000.000,00	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Luwik	
		2.16.01.02.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah dokumen Anjab dan SKM yang disusun		2 Dokumen	19.598.300,00	2	22.538.045,00	2	23.664.950,00	2	24.848.197,00	2	26.090.600,00	10	116.740.092,00	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Luwik
		2.16.01.02.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah dokumen DUK dan data kebutuhan PNS yang tersusun		2 Dokumen	15.446.500,00	2	17.763.475,00	2	18.651.648,00	2	19.584.000,00	2	20.563.200,00	10	92.008.823,00	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Luwik
		2.16.01.02.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah dokumen Ejab dan Laporan Hasil Survei IKM yang tersusun		2 Dokumen	18.686.000,00	2	21.488.900,00	2	22.563.345,00	2	23.691.500,00	2	24.876.000,00	10	111.305.745,00	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Luwik
		2.16.01.02.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang mengikuti diklat/ pelatihan		38 Orang	480.281.000,00	30	485.083.810,00	30	489.934.648,10	30	494.833.994,58	30	499.782.334,53	158	2.449.915.787,21	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Luwik
		2.16.01.02.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peraturan yang disosialisasikan		1 Peraturan	4.480.000,00	2	5.152.000,00	2	5.667.200,00	2	6.233.920,00	2	6.857.312,00	9	28.390.432,00	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Luwik
		2.16.01.02.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi perkantoran yang mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD		100%	368.288.807,00	100%	433.115.645,00	100%	456.077.066,00	100%	462.675.345,00	100%	484.565.153,00	100%	2.204.722.016,00		
		2.16.01.02.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah alat/komponen instalasi listrik		12 Jenis	9.861.647,00	12	10.847.811,00	12	11.932.592,00	12	13.125.851,00	12	14.438.436,00	60	60.206.337,00	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Luwik
		2.16.01.02.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah ATK yang dibutuhkan		22 Jenis	33.391.800,00	22	38.400.570,00	22	40.320.598,00	22	42.336.627,00	22	44.453.458,00	110	198.903.053,00	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Luwik
		2.16.01.02.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang diadakan		5 Unit	12.487.500,00	6	14.360.625,00	6	15.078.656,00	7	15.832.588,00	7	16.624.217,00	31	74.383.586,00	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Luwik
		2.16.01.02.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah makanan/minuman yang dibutuhkan		1000 Dos	27.500.000,00	1040	28.600.000,00	1060	29.150.000,00	1080	29.700.000,00	1100	30.250.000,00	5280	145.200.000,00	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Luwik
		2.16.01.02.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetak yang dibutuhkan Jumlah fotocopy berkas administrasi perkantoran		40 Blok 14000 Lembar	14.476.000,00	50 16000	14.005.000,00	65 18000	17.632.500,00	70 20000	19.375.000,00	75 22000	20.662.500,00	310 90000	86.151.000,00	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Luwik
		2.16.01.02.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah surat kabar yang dibutuhkan		1.440 Lembar	8.640.000,00	2880	17.280.000,00	2880	17.280.000,00	2880	17.280.000,00	2880	17.280.000,00	12960	77.760.000,00	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Luwik
		2.16.01.02.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah tamu berkunjung yang difasilitasi		100 Orang	8.400.000,00	100	8.400.000,00	100	8.400.000,00	100	8.400.000,00	100	8.400.000,00	400	33.600.000,00	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Luwik
		2.16.01.02.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah		21 Kali LD/ 135 Kali DD	256.258.000,00	28 Kali LD/ 145 Kali DD	294.696.700,00	29 Kali LD/ 155 Kali DD	309.431.535,00	29 Kali LD/ 165 Kali DD	309.431.535,00	31 Kali LD/ 175 Kali DD	324.903.111,00	138 Kali LD/ 775 Kali DD	1.494.720.881,00	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Dalam/ Luar Daerah
		2.16.01.02.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah arsip dinamis yang dikelola		200 Dokumen	5.673.860,00	250	6.524.939,00	300	6.851.185,00	350	7.193.744,00	400	7.553.431,00	1500	33.797.159,00	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Luwik

Tujuan	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi		
						2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra	
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			Target	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		2.16.01.02.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100%	413.644.290,00		825.690.680,00		461.378.214,00		475.266.800,00		306.250.140,00		2.482.230.124,00		
		2.16.01.02.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang diadakan		6 Unit	183.600.000,00	7	561.140.000,00	6 Unit	183.600.000,00	6 Unit	183.600.000,00			25	1.111.940.000,00	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Luwuk
		2.16.01.02.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah meubelair kantor yang diadakan		64 Buah	39.043.200,00	30	44.899.680,00	35	47.144.664,00	40	49.501.800,00	50	51.976.890,00	219	232.566.234,00	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Luwuk
		2.16.01.02.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan/perengkapan kantor yang diadakan		11 Unit	191.001.090,00	14	219.651.000,00	17	230.633.550,00	19	242.165.000,00	24	254.273.250,00	85	1.137.723.890,00	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Luwuk
		2.16.01.02.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Jasa Penunjang urusan Pemerintahan Daerah yang mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD		100%	778.861.710,00		835.506.250,00		877.216.562,00		920.902.223,00		966.766.734,00		4.379.253.479,00		
		2.16.01.02.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai yang dibutuhkan		510 Lembar	5.100.000,00	530	5.300.000,00	550	5.500.000,00	560	5.600.000,00	570	5.700.000,00	2720	27.200.000,00	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Luwuk
		2.16.01.02.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jaringan air, listrik, dan internet		3 Jaringan	177.565.000,00	3	204.199.750,00	3	214.409.737,00	3	225.130.223,00	3	236.386.734,00	3	1.057.691.444,00	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Luwuk
		2.16.01.02.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah peralatan kebersihan/bahan pembersih, tenaga honorer, petugas kebersihan dan penjaga malam		19 Jenis/ 29 Orang	596.196.710,00	19 Jenis/ 29 Orang	626.006.500,00	19 Jenis/ 29 Orang	657.306.825,00	19 Jenis/ 29 Orang	690.172.000,00	19 Jenis/ 29 Orang	724.680.000,00	19 Jenis/ 29 Orang	3.294.362.035,00	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Luwuk
		2.16.01.02.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara		100%	475.649.492,00		153.835.900,00		492.816.000,00		185.811.000,00		534.506.000,00		1.842.618.392,00		Luwuk
		2.16.01.02.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas roda empat/ dua yang dipelihara dan yang diurus izin STNK nya		10 Unit	56.931.816,00	13	29.192.000,00	14	36.392.000,00	14	48.392.000,00	14	48.392.000,00	27	219.299.816,00	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Luwuk
		2.16.01.02.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan/ mesin yang dipelihara secara rutin/berkala		27 Unit	108.386.000,00	27	124.643.900,00	30	130.876.000,00	36	137.419.000,00	39	144.289.000,00	159	645.613.900,00	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Luwuk
		2.16.01.02.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah ruangan kantor yang direhabilitasi		5 Ruangan	310.331.676,00	5	-	10	325.548.000,00		-		341.825.000,00	10	977.704.676,00	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Luwuk
		2.16.02	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Cakupan Penerima Manfaat Layanan Informasi Pemerintah Daerah		100%	1.826.419.995,00		2.032.247.081,00		2.056.979.836,00		2.355.785.225,00		2.735.615.358,00		11.007.047.495,00		
		2.16.02.02.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase informasi pemerintah daerah yang dipublikasi		100%	1.826.419.995,00		2.032.247.081,00		2.056.979.836,00		2.355.785.225,00		2.735.615.358,00		11.007.047.495,00		
		2.16.02.02.01.01	Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Jumlah produk hukum daerah/kebijakan teknis IKP yang difasilitasi dan laporan pengawasan LPPL		2 Dokumen	62.501.750,00	2	71.877.000,00	2	75.470.000,00	2	79.243.500,00	2	82.205.000,00	10	371.297.250,00	Bidang Hub.Media dan SDKP	Kab. Banggai
		2.16.02.02.01.02	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah laporan SP4N lapor		1 Dokumen	215.331.000,00	1	226.097.500,00	1	237.402.000,00	1	249.272.000,00	1	261.735.000,00	5	1.189.837.500,00	Bidang Pengelolaan Opini dan Aspirasi Publik	Kab. Banggai
		2.16.02.02.01.03	Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah laporan monitoring informasi dan penetapan agenda prioritas komunikasi pemma		1 Dokumen	114.762.000,00	1	120.500.000,00	1	126.525.000,00	1	132.851.250,00	1	139.493.000,00	5	634.131.250,00	Bidang Pengelolaan Opini dan Aspirasi Publik	Kab. Banggai
		2.16.02.02.01.04	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah laporan perencanaan media komunikasi publik		1 Dokumen	94.129.000,00	1	108.248.350,00	1	113.660.000,00	1	119.343.000,00	1	125.310.000,00	5	560.690.350,00	Bidang Pengelolaan Opini dan Aspirasi Publik	Kab. Banggai
		2.16.02.02.01.05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah media komunikasi publik yang dikelola		7 Media	198.783.000,00	8	228.600.450,00	10	285.750.000,00	12	357.187.500,00	14	446.484.375,00	14	1.516.805.325,00	Bidang Hub.Media dan SDKP	Kab. Banggai
		2.16.02.02.01.06	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah informasi publik yang disebarluaskan		200 Informasi	61.997.745,00	250	71.297.406,00	260	81.992.000,00	300	94.290.800,00	280	108.434.420,00	1290	418.012.371,00	Bidang Hub.Media dan SDKP	Kab. Banggai
		2.16.02.02.01.07	Layanan Hubungan Media	Jumlah kerjasama dengan media		4 Media	154.210.500,00	5	192.763.125,00	6	240.953.000,00	6	301.191.000,00	6	376.488.750,00	6	1.265.606.375,00	Bidang Hub.Media dan SDKP	Kab. Banggai

Tujuan	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi		
						2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra	
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			Target	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		2.16.02.02.01.08	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah organisasi/kelompok komunikasi publik yang difasilitasi		8 Kelompok	80.031.500,00	12	92.036.225,00	23	96.638.000,00	23	101.469.900,00	23	106.543.395,00	23	476.719.020,00	Bidang Pengelolaan Opini dan Aspirasi Publik	Kab. Banggai
		2.16.02.02.01.09	Manajemen Komunikasi Krisis	Jumlah laporan manajemen komunikasi krisis		1 Dokumen	156.752.000,00	1	180.264.800,00	1		1		1		5	337.016.800,00	Bidang Pengelolaan Opini dan Aspirasi Publik	Kab. Banggai
		2.16.02.02.01.10	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan di bidang IKP		4 Orang	75.000.000,00	5	78.750.000,00	4	82.687.500,00	6	86.821.875,00	8	91.162.968,00	27	414.422.343,00	Bidang Pengelolaan Opini dan Aspirasi Publik	Kab. Banggai
		2.16.02.02.01.11	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Jumlah Laporan Tahunan PPID Kabupaten Banggai		1 Dokumen	182.471.500,00	1	209.842.225,00	1	220.334.336,00	1	241.318.000,00	1	277.515.700,00	5	1.131.481.761,00	Bidang Hub.Media dan SDKP	Luwuk
		2.16.02.02.01.12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah konferensi pers yang diselenggarakan		40 Kali	230.450.000,00	40	241.970.000,00	40	254.068.000,00	40	266.771.400,00	46	280.109.000,00	206	1.273.368.400,00	Bidang Hub.Media dan SDKP	Kab. Banggai
		2.16.02.02.01.13	Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah sarana pendukung informasi dan komunikasi pemda yang diadakan		3 Jenis	200.000.000,00	4	210.000.000,00	4	241.500.000,00	5	326.025.000,00	5	440.133.750,00	24	1.417.658.750,00	Bidang Hub.Media dan SDKP	Kab. Banggai
		2.16.03	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Nilai Indeks SPBE Pemerintah Kabupaten Banggai		2,82	7.083.066.500,00		7.647.748.375,00		7.070.036.061,00		8.580.027.200,00		10.990.258.540,00		41.371.136.676,00		
		2.16.03.02.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pengelolaan domain/ sub domain di Kabupaten Banggai		100%	683.379.000,00		785.885.850,00		830.557.000,00		878.805.500,00		931.147.000,00		4.109.774.350,00		
		2.16.03.02.01.02	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten	Jumlah laporan penyelenggaraan nama domain dan sub domain Pemda Kabupaten Banggai		1 Dokumen	23.379.000,00	1	26.885.850,00	1	33.607.000,00	1	42.008.000,00	1	52.510.000,00	5	178.389.850,00	Bidang Layanan Infrastruktur Data Center dan e-Government	Kab. Banggai
		2.16.03.02.01.03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah sewa webhosting pemda dan bandwidth		12 Bulan	660.000.000,00	12	759.000.000,00	12	796.950.000,00	12	836.797.500,00	12	878.637.000,00	60	3.931.384.500,00	Bidang Layanan Infrastruktur Data Center dan e-Government	Kab. Banggai
		2.16.03.02.02	Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase OPD yang menyelenggarakan e-Government		58,93%	6.399.687.500,00	62,50	6.861.862.525,00	71,43	6.239.479.061,00	76,79	7.701.221.700,00	89,29	10.059.111.540,00	89,29	37.261.362.326,00		
		2.16.03.02.02.01	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten	Jumlah laporan pengawasan e-government pemda		1 Dokumen	18.775.000,00	1	21.591.250,00	1	26.989.000,00	1	35.085.700,00	1	45.611.000,00	5	148.051.950,00	Bidang Layanan Infrastruktur Data Center dan e-Government	Kab. Banggai
		2.16.03.02.02.02	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah dokumen perbup Rencana Induk SPBE Kabupaten Banggai yang dibuat		1 Dokumen	42.304.000,00	1	52.880.000,00	1	66.100.000,00	1	82.625.000,00	1	103.281.000,00	5	347.190.000,00	Bidang Layanan Infrastruktur Data Center dan e-Government	Kab. Banggai
		2.16.03.02.02.03	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah pusat data (data center) yang dikelola/diadakan		1 Unit	1.565.168.000,00	1	1.799.943.200,00					1	2.249.929.000,00	1	5.615.040.200,00	Bidang Layanan Infrastruktur Data Center dan e-Government	Luwuk
		2.16.03.02.02.04	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Jumlah laporan sistem komunikasi intra pemda		1 Dokumen	45.592.000,00	1	52.430.800,00	1	60.295.000,00	1	69.339.000,00	1	79.739.850,00	5	307.396.650,00	Bidang Layanan Infrastruktur Data Center dan e-Government	Kab. Banggai
		2.16.03.02.02.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	Jumlah laporan hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi		1 Dokumen	43.032.500,00	1	49.487.375,00	1	56.910.000,00	1	65.446.000,00	1	75.262.900,00	5	290.138.775,00	Bidang Layanan Infrastruktur Data Center dan e-Government	Kab. Banggai
		2.16.03.02.02.06	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi data / informasi elektronik		1 Dokumen	35.494.500,00	1	40.818.675,00	1	46.941.470,00	1	53.982.000,00	1	62.079.000,00	5	239.315.645,00	Bidang Layanan Infrastruktur Data Center dan e-Government	Kab. Banggai
		2.16.03.02.02.07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah aplikasi informatika yang diadakan /dikembangkan		6 Aplikasi	412.438.500,00	6	474.304.275,00	6	545.449.916,00	6	627.267.400,00	6	721.357.000,00	30	2.780.817.091,00	Bidang Layanan Infrastruktur Data Center dan e-Government	Kab. Banggai
		2.16.03.02.02.08	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Jumlah laporan SPLPD Kab. Banggai		1 Dokumen	43.000.000,00	1	45.150.000,00	1	51.922.500,00	1	59.710.000,00	1	68.666.500,00	5	268.449.000,00	Bidang Layanan Infrastruktur Data Center dan e-Government	Kab. Banggai

Tujuan	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi		
						2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra	
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			Target	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		2.16.03.02.02.09	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/ Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah dokumen Rencana Induk Pengembangan TIK yang dibuat		1 Dokumen	432.790.000,00							1	454.429.500,00	2	887.219.500,00	Bidang Layanan Infrastruktur Data Center dan e-Government	Kab. Banggai
		2.16.03.02.02.10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah infrastruktur dasar dan sarana TIK yang terbangun / terpasang		4 Jenis	3.644.226.000,00	3	4.190.859.900,00	3	5.238.574.875,00	3	6.548.200.000,00	3	6.024.361.000,00	16	25.646.221.775,00	Bidang Layanan Infrastruktur Data Center dan e-Government	Kab. Banggai
		2.16.03.02.02.11	Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	Jumlah laporan GCIO Kabupaten Banggai		1 Dokumen	45.039.000,00	1	51.794.850,00	1	59.564.000,00	1	68.498.600,00	1	78.773.390,00	5	303.669.840,00	Bidang Layanan Infrastruktur Data Center dan e-Government	Kab. Banggai
		2.16.03.02.02.12	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Jumlah laporan monev SPBE		1 Dokumen	71.828.000,00	1	82.602.200,00	1	86.732.300,00	1	91.068.000,00	1	95.621.400,00	5	427.851.900,00	Bidang Layanan Infrastruktur Data Center dan e-Government	Kab. Banggai
		2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK				727.956.500,00		805.233.550,00		845.494.757,00		887.769.250,00		932.155.980,00		4.198.610.037,00		
		2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Cakupan Penyelenggaraan Data Statistik Sektoral		100%	727.956.500,00		805.233.550,00		845.494.757,00		887.769.250,00		932.155.980,00		4.198.610.037,00		
		2.20.02.02.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Jenis Data Statistik Sektoral Kabupaten Banggai yang dipublikasikan		100%	727.956.500,00		805.233.550,00		845.494.757,00		887.769.250,00		932.155.980,00		4.198.610.037,00		
		2.20.02.02.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan, pengolahan, analisis dan diseminasi data statistik sektor		4 Kali	71.925.000,00	4	82.564.250,00	4	86.692.462,00	4	91.027.000,00	4	95.578.000,00	20	427.786.712,00	Bidang Statistik	Kab. Banggai
		2.20.02.02.01.02	Peningkatan kapasitas SDM Pemda dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan/bimtek statistik sektor		112	49.198.000,00	112	51.657.900,00	112	54.240.795,00	112	56.952.800,00	112	59.800.000,00	560	271.849.495,00	Bidang Statistik	Kab. Banggai
		2.20.02.02.01.03	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah Buku Metadata Statistik Sektoral (Banggai Satu Data)		56 Buku	72.735.000,00	112	83.002.400,00	112	87.152.500,00	150	91.510.000,00	200	96.085.500,00	624	430.485.400,00	Bidang Statistik	Kab. Banggai
		2.20.02.02.01.04	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah Buku PDRB dan Buku Kabupaten Banggai Dalam Angka		250 Buku	272.060.000,00	250	312.869.000,00	250	328.512.000,00	250	344.937.600,00	250	362.184.480,00	1250	1.620.563.080,00	Bidang Statistik	Kab. Banggai
		2.20.02.02.01.06	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	Jumlah Data yang sudah terintegrasi pada portal Banggai Satu Data		180 Data	262.038.500,00	230	275.140.000,00	260	288.897.000,00	300	303.341.850,00	350	318.508.000,00	350	1.447.925.350,00	Bidang Statistik	Kab. Banggai
		2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN				283.288.500,00		325.781.772,00		356.807.763,00		391.488.515,00		344.929.035,00		1.702.295.585,00		
		2.21.2	PROGRAM PENYELENGGARAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Tingkat penyelenggaraan persandian untuk keamanan data dan informasi pemda		50%	283.288.500,00		325.781.772,00		356.807.763,00		391.488.515,00		344.929.035,00		1.702.295.585,00		
		21.2.02.01	Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perangkat daerah yang menerapkan tata kelola keamanan data dan informasi		41,07%	248.625.000,00		285.918.747,00		314.951.587,00		347.539.531,00		298.782.602,00		1.495.817.467,00		
		21.2.02.01.01	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah produk hukum pemda yang mengatur tentang penyelenggaraan persandian		1 Dokumen	60.707.750,00	1	69.813.912,00	1	80.285.998,00	1	92.328.897,00	1	106.178.231,00	5	409.314.788,00	Bidang Persandian	Kab. Banggai
		21.2.02.01.02	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pegawai yang mengikuti diklat persandian		2 Orang	48.817.750,00	2	56.140.410,00	2	64.561.471,00	2	74.245.691,00			8	243.765.322,00	Bidang Persandian	Jawa Barat
		21.2.02.01.03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah aplikasi yang sudah menggunakan kunci sistem sandi pada perangkat daerah		3 Aplikasi	101.856.500,00	5	117.134.975,00	8	122.991.723,00	12	129.141.309,00	18	135.598.374,00	18	606.722.881,00	Bidang Persandian	Kab. Banggai

Tujuan	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi
						2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		21.2.02.01.04	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan evaluasi penyelenggaraan persandian Pemda Kabupaten Banggai		1 Dokumen	37.243.000,00	1	42.829.450,00	1	47.112.395,00	1	51.823.634,00	1	57.005.997,00	5	236.014.476,00	Bidang Persandian	Kab. Banggai
		21.2.02.02	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perangkat daerah yang telah menerapkan pola hubungan komunikasi sandi		32,14%	34.663.500,00		39.863.025,00		41.856.176,00		43.948.984,00		46.146.433,00		206.478.118,00		
		21.2.02.02.01	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah dokumen laporan pengawasan pengamanan informasi pemerintah daerah		1 Dokumen	34.663.500,00	1	39.863.025,00	1	41.856.176,00	1	43.948.984,00	1	46.146.433,00	5	206.478.118,00	Bidang Persandian	Kab. Banggai
JUMLAH							18.188.910.305,00		19.592.917.604,00		19.386.652.620,10		21.457.374.714,58		24.812.556.603,53		103.438.411.847,21		

Luwuk, Desember 2021

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Banggai

HASANUDDIN IDRIS, SH, M.Kom

NIP.19620912 199603 1 002